#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 286/PB/2019

#### **TENTANG**

CETAK BIRU (BLUEPRINT) PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH (GOVERNMENT PAYMENT PLATFORM) SEBAGAI PELAKSANAAN LAYANAN SHARED SERVICE PEMBAYARAN PEMERINTAH

#### DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, ..

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Inisiatif Strategis nomor 8 Kementerian Keuangan Tahun 2019 terkait dengan Pelaksanaan Anggaran Melalui Simplifikasi Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform) sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Reformasi Birokrasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, diperlukan pedoman penyusunan Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) sebagai pelaksanaan layanan shared service pembayaran pemerintah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menyusun Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) sebagai pelaksanaan layanan shared service pembayaran pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) Sebagai Pelaksanaan Layanan Shared Service Pembayaran Pemerintah;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

- Nomor Menteri Keuangan Peraturan 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 278/PMK.05/2014 Keuangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1882) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1737);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015-2019;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-289/PB/2017 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-666/PB/2017 tentang *Blueprint* Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

JENDERAL DIREKTUR : KEPUTUSAN CETAK BIRU PERBENDAHARAAN TENTANG (BLUEPRINT) PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH SEBAGAI PAYMENTPLATFORM) (GOVERNMENT SHARED SERVICE LAYANAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PEMERINTAH.

PERTAMA

Menetapkan Cetak Biru (*Blueprint*) Platform Pembayaran Pemerintah (*Government Payment Platfrom*) sebagai Pelaksanaan Layanan *Shared Service* Pembayaran Pemerintah yang selanjutnya disebut Cetak Biru (*Blueprint*) Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Cetak Biru (*Blueprint*) Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman penyusunan Platform Pembayaran Pemerintah (*Government Payment Platform*) sebagai Pelaksanaan Layanan *Shared Service* Pembayaran Pemerintah.

KETIGA

Cetak Biru (*Blueprint*) Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan dalam penyelesaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 5. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 6. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November

2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Mandin Hadiyanto of

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- /PB/2019 tentang Cetak Biru (Blueprint) Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform) Sebagai Pelaksanaan Layanan Shared Service Pembayaran Pemerintah



## Cetak Biru (Blueprint)

# PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH (GOVERNMENT PAYMENT PLATFORM)

### sebagai

## PELAKSANAAN LAYANAN SHARED SERVICE PEMBAYARAN PEMERINTAH

#### Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2019


#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan telah menetapkan Inisiatif Strategis (IS), diantaranya adalah IS #8 Tema Perbendaharaan "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared services and Government Platform)".

Perancangan shared service ini berdasarkan kajian oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan, yang merekomendasikan adanya penggabungan layanan pendukung (misalnya pengelolaan keuangan, gaji, pembayaran langganan) pada unit terpisah untuk mencapai economies of scale sehingga dapat diperoleh efisiensi yang tinggi. Namun rekomendasi ini sulit diwujudkan, karena Indonesia menjaga sangat kuat prinsip vertical accountability, sehingga tidak memungkinkan adanya pendelegasian pelaksanaan anggaran pada unit di luar satker berkenaan.

Ditjen Perbendaharaan menyadari bahwa perubahan teknologi dapat menyederhanakan proses pelaksanaan anggaran. Adopsi teknologi mutlak diperlukan supaya pemusatan layanan dapat dilakukan tanpa harus merubah akuntabilitas yang melekat pada satuan kerja (satker). Shared service yang akan dikembangkan bukan lagi penggabungan berbagai fungsi dan kegiatan pendukung, melainkan jembatan digital yang menghubungkan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran. Layanan shared service yang diwujudkan adalah layanan administrasi digital atas proses transaksi pada sistem yang saling terhubung dalam kerangka Platform Pembayaran Pemeritah. Efisiensi diperoleh dari sentralsasi penanganan dokumen transaksi satker, sehingga satker tidak perlu menyediakan fasilitas penyimpanan data digital dan mengurangi jumlah pegawai untuk pengelolaan administrasi. Sentralisasi layanan dilakukan pada suatu unit di Ditjen Perbendaharaan yang disebut sebagai Shared service center (SSC).

Saat ini, proses pelaksanaan anggaran berbasis dokumen fisik. Satker membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk pengamanan dan pengelolaan dokumen transaksi berkenaan. Norma waktu penyelesaian pembayaran secara langsung (LS) adalah 17 hari kerja karena perlu kehadiran fisik pejabat yang berwenang, berkas fisik bermaterai dan stempel. Dengan perubahan dokumentasi menjadi digital, maka proses pembentukan dokumentasi bersamaan dengan putusan pejabat perbendaharaan satker berkenaan. Tidak ada proses bisnis yang dihilangkan, hanya akses data dan transaksi menjadi lebih mudah karena tidak terikat tempat dan waktu.



Gambar 1 Kerangka Platform Pembayaran Pemerintah

Bentuk operasionalisasi layanan *shared service* adalah Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform). Cetak biru ini mencakup perancangan proses bisnis, regulasi, aplikasi, dan organisasi *shared service center/SSC* yang memayungi Platform Pembayaran Pemerintah.

Perancangan Platform Pembayaran Pemerintah ini telah memenuhi harapan ketentuan perundang-undangan di mana telah mempertimbangkan:

- 1. Sistem harus memastikan proses check and balances berjalan;
- 2. Sistem harus memastikan proses pengujian berjalan;
- 3. Sistem harus memastikan bahwa pembayaran atas beban APBN dilakukan setelah barang diterima.

Kunci sukses operasionalisasi platform pembayaran pemerintah ini adalah kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku saat ini. Proses bisnis pengadaan dan pembayaran mengikuti ketentuan yang ada saat ini (business as usual). Bukti digital yang terkumpul harus mematuhi UU Keuangan Negara, UU ITE, dan UU Tipikor sehingga memiliki status legal yang kuat. Dengan diberlakukannya platform pembayaran pemerintah ini, maka dokumentasi pembayaran pada satker berupa digital yang tergaransi otentifikasi dan validitasnya. Untuk menjalankan layanan tersebut, sistem IT Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan sekurang-kurangnya memiliki pengamanan tandatangan yang tersertifikasi dan digaransi penerbit sertifikat keamanan (Certificate Authoritities). Unit pengelola (SSC) sebagai penyedia layanan harus dapat memastikan garansi pengamanan data setiap saat.

Organisasi SSC dikembangkan sesuai perkembangan layanan dan mitra Platform Pembayaran Pemerintah. Selama proses piloting, SSC berbentuk unit ad hoc yang melekat pada berbagai pemilik proses bisnis berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan. Saat roll out, SSC diharapkan sudah dedicated supaya dapat memberikan layanan lebih baik. Kedudukan unit SSC yang dedicated ditentukan berdasar kerangka pengembangan organisasi pada Ditjen Perbendaharaan.

Cakupan layanan shared service pembayaran pemerintah, sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Pembayaran Gaji
- 2. Pengelolaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dengan e-catalog
- 3. Pengelolaan Pembayaran Pengadaan Sederhana (common expenses) melalui marketplace/e-commerce

Fitur tambahan layanan *shared service* sebagai akibat pemusatan administrasi keuangan, sebagai berikut:

- 1. Mengakomodasi administrasi perpajakan transaksi pemerintah
- 2. Menyediakan dukungan bukti untuk keperluan audit dan pengadilan
- 3. Memastikan penggunaan *digital signature* pada *User* SAKTI, SPAN dan sistem eksternal yang bermitra
- 4. Menyediakan data analisis untuk kebutuhan manajerial atau fiskal termasuk untuk manajemen kas BUN

Manfaat utama layanan adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi dengan sistem pembayaran sehingga terjadi interaksi yang lebih mudah ke *core* system operasional satker (SAKTI) yang akan jauh lebih efisien untuk meningkatkan kinerja layanan publik secara keseluruhan serta mendorong mobilisasi sumber daya untuk *core business* satker;
- 2. Pengelolaan bukti pembayaran menjadi jauh lebih ringan karena dikendalikan sistem yang terintegrasi dan terpercaya, termasuk pengelolaan pembayaran pajak atas belanja pemerintah;
- 3. Kepastian pembayaran pada pihak ketiga dapat lebih termonitor karena banyak pihak yang terkait dalam sistem dan dapat saling melakukan pengendalian;
- 4. Kementerian Keuangan sebagai BUN akan memiliki data pelaksanaan anggaran lebih detil sehingga dapat dimanfaatkan untuk analisis perilaku belanja satker, manajemen likuiditas dan perencanaan kas yang lebih efisien;
- 5. Pengembangan platform pembayaran pemerintah dapat diperluas sehingga dapat membantu Pemda dalam tata kelola pembayaran.

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	<b>i</b> j
DAFTAR ISI	V
Daftar Istilah	
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Visi dan Misi	
1.2. Definisi, Ruang Lingkup dan Batasan	
1.2.1. Definisi	
1.2.2. Ruang Lingkup	
1.2.3. Batasan Rancangan	
1.3. Dasar Hukum	
BAB II	
TRANSFORMASI PROSES BISNIS TRANSAKSI PELAKSANAAN ANGGARAN	
BELANJA PEMERINTAH	11
2.1. Urgensi Modernisasi Proses Bisnis Pelaksanaan Anggaran	11
2.2. Cost of Fund Proses Bisnis tanpa integrasi penuh	13
2.3. Manfaat shared service	16
2.3.1. Estimasi inefisiensi	17
2.4. Sistem aplikasi	19
2.5. Dokumentasi digital	
2.6. Pengelolaan Potongan Pajak	
BAB III	
JENIS LAYANAN DALAM KERANGKA <i>SHARED SERVICE</i> PEMERINTAH DI INDONESIA	
3.1. Gambaran Umum kerangka Shared service	
3.2. Pengelolaan Pembayaran Gaji	
3.2.1. Prasyarat dan Kebutuhan	
3.3. Pengelolaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dengan e-Katalog	
3.3.1. Prasyarat Kebutuhan	
3.4. Pengelolaan Pembayaran Pengadaan Sederhana (common expenses) melalui marketplace/e-commerce	
BAB IV	
SOLUSI STRATEGI IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN <i>SHARED SERV</i>	ICE
1 1 Princip princip decomposes about a suit and a suit a s	
4.1. Prinsip-prinsip dasar penerapan shared service pemerintah Indonesia	
4.2. Penyesuaian kerangka hukum yang terkait	
4.2.1. Mekanisme pembayaran	
4.2.2. Hubungan antar lembaga (G 2 G dan G 2 B) dalam keran penyusunan SLA	39
4.3. Transaksi elektronik	40

Aplikasi, interface, dan Basis data	45
Jaringan dan komunikasi data untuk interkoneksi sistem	46
User management	46
Dashboard manajerial	46
embangan kelembagaan shared service	46
Kelembagaan SSC Ad hoc	50
oiayaan	50
tone perancangan dan implementasi	50
aka	53
	Aplikasi, interface, dan Basis data  Jaringan dan komunikasi data untuk interkoneksi sistem  User management.  Dashboard manajerial  embangan kelembagaan shared service.  Kelembagaan SSC Ad hoc.  Diayaan  tone perancangan dan implementasi

#### Daftar Istilah

Activity Based : Metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas Costing (ABC) layanan, kemudian mengenakan biaya kepada penggunaan pengguna layanan berdasarkan sumber daya dari aktivitas tersebut Application : Sekumpulan perintah, fungsi, class dan protocol

**Programming** yang memungkinkan sebuah perangkat lunak Interface (API) berhubungan dengan perangkat lunak lainnya

Back office : Fungsi pendukung pelayanan internal bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah keuangan, sumber daya manusia, teknolgi masalah informasi dan administrasi, serta mendukung tugas front office dan middle office

Certificate Penyelenggara sistem elektronik yang menerbitkan *Authoritities (CA)* suatu sistem elektronik yang menjelaskan informasi tentang identitas suatu subyek hukum dan/atau perangkatnya

Chart of Account Bagan akun yang dipergunakan sebagai identitas (COA) transaksi untuk pencocokan antar tabel, modul, atau sistem lain

Chief Financial Officer : Kekuasaan dari Presiden yang dikuasakan kepada (CFO) Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

Chief Operational : Kekuasaan dari Presiden yang dikuasakan kepada Officer (COO) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/Pengguna barang di kementerian/lembaga yang dipimpinnya

Common expenses : Belanja yang bersifat rutin, siklus, dan pendukung misalnya tagihan PLN, telepon, air

Digital disruption : Perubahan yang terjadi ketika teknologi digital dan model bisnis baru mempengaruhi proposisi nilai barang dan jasa yang ada

Digital signature (DS)

**Transformation** 

roadmap

: tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dapat dibuktikan dengan sertifikasi elektronik

Disbursement System: Peta jalan Sistem Transformasi Sistem Pencairan Dana

1

*E-commerce* 

: Proses membeli dan menjual barang secara elektronik oleh konsumen dari perusahan perusahaan melalui transakisi bisnis yang terkomputerisasi

Economies of scale

Peningkatan efisiensi melalui penyatuan transaksi. Semakin besar volume transaksi, semakin besar pula efisiensi yang dapat diperoleh.

Government Payment

**Platform** 

sistem utama shared service untuk penyediaan layanan dokumentasi digital

Government payment system

Seluruh ekosistem aplikasi yang mendukung pelaksanaan Government Payment Platform

Kemenkeu Service Bus

Platform komunikasi data terintegrasi dan terstandar di Kementerian Keuangan yang menggabungkan pesan, web services, transformation dan intelligent routing mengoptimalkan integrasi informasi baik sistem internal Kementerian Keuangan maupun eksternal.

*Let the managers* manage

Setiap Kementerian/Lembaga dengan semua satuan kerja di bawahnya merupakan Penguasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan kegiatan dan memerintahkan pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan

Marketplace

: Media Online berbasis Internet (Web Based) tempat melakukan kegiatan bsisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.

Marketplace Closed *Platform* 

: *User* dan konten diatur oleh pengembang/pengelola pada *marketplace* 

Marketplace Open *Platform* 

Marketplace umum yang ada saat ini; konten tidak diregulasi secara khusus atau User generated content

On Line Transaction Processing (OLTP)

Cara untuk memproses transaksi yang ada di dalam sebuah unit bisnis dapat berjalan real time. Dengan OLTP, semua transaksi yang terjadi dapat dimonitor secara real time, sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan pada sebuah transaksi dapat diketahui secara cepat dan ditanggulangi secara cepat juga.

Online Analytical Processing (OLAP)

Cara untuk mengambil sebuah keputusan strategis atas semua data-data transaksi yang terjadi pada data OLTP yang menggunakan query multidimensional (query yang dapat dilakukan pada tiga (3) tabel atau lebih)

Pembayaran gaji fortnightly

: Pembayaran gaji sebulan dua kali atau pembayaran dalam 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari

Secure socket layer (SSL)

: lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data yang tersertifikasi

Service Level Agreement (SLA) : Kontrak kerjasama yang mendetilkan tugas penyedia dan pengguna layanan, mencakup tingkat layanan pelanggan yang terhubung antara lain: definisi, ruang lingkup, konten, tujuan. SLA juga merupakan pernyataan kesanggupan atas tingkat layanan, dan jaminan kualitas layanan

Shared service (menurut kajian) : Penyatuan berbagai fungsi dan kegiatan pendukung (bukan fungsi utama), yang dilakukan oleh unitunit pada suatu organisasi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas dan pelayanan

Shared service (pada blueprint)

: Jembatan yang menghubungkan sistem pengadaan yang diwakili berbagai sistem *marketplace* atau yang setara dengan sistem pembayaran yang diwakili SAKTI dan SPAN

Shared service center (SSC)

: unit pengelola shared service, baik ad hoc atau permanen

Sofware as service

: Salah satu tipe dari *cloud computing* yang menawarkan perangkat lunak (*software*) atau aplikasi bisnis tertentu sehingga menjadikan konsep aplikasi sebagai *service* 

Stakeholders

: Segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat

Tanda tangan elektronik

: lihat Digital Signature (DS)

Vertical Accountability: Kerangka akuntabilitas yang dibangun dalam UU

no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

bersifat hierarkis

Virtual account (VA) : Akun rekening virtual yang menjadi fasilitas bagi

bendahara yang disediakan oleh perbankan

### BAB I PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah merubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan merubah perilaku baik dalam sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan cepat. Perubahan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Namun, perkembangan teknologi informasi akan terus berjalan secara masif tanpa bisa dihindari.

Ditjen Perbendaharaan telah merespon dinamika perkembangan teknologi informasi dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0 di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan. Ditjen Perbendaharaan melakukan beberapa langkah adaptasi terhadap kebutuhan eksternal dan internal, sekaligus melaksanakan transformasi proses bisnis dan pola kerja di unit organisasinya. Hal ini dilakukan agar Ditjen Perbendaharaan dapat berkontribusi nyata dalam ekosistem saat ini, dan menghasilkan pembaruan pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik pada sistem perbendaharaan dan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan pemenuhan kebutuhan stakeholders.

Kerangka perubahan yang disiapkan, merupakan bagian dari Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang digagas sejak tahun 2015. Rencana perubahan tersebut atau disbursement system transformation roadmap atas 3 (tiga) hal, yaitu pembayaran gaji (payroll), pengadaan melalui e-katalog LKPP, dan common expenses termasuk utilities melalui marketplace/e-commerce. Layanan tersebut disediakan dalam sistem shared services dengan produk layanan Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform).

Agar roadmap tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka dibutuhkan kerangka kerja yang terukur, terstruktur, dan terdokumentasi. Oleh sebab itu, dokumen ini disusun sebagai cetak biru (blueprint) layanan shared services pembayaran pemerintah, yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan persiapan sampai dengan implementasi. Dokumen cetak biru shared services ini sekaligus merupakan pelaksanaan atas Inisiatif Strategis (IS) #8 Tema Perbendaharaan "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared services and Government Platform)" yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

#### 1.1. Visi dan Misi

Ditjen Perbendaharaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran, memiliki instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat dalam mewujudkan sistem pembayaran atas beban APBN yang lebih pruden, transparan, dan akuntabel. Secara khusus, dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga dituntut dapat menyikapi dampak dari digital disruption.

Visi dari implementasi *shared service* adalah menjadi solusi tata kelola perbendaharaan negara melalui modernisasi pelaksanaan anggaran, inklusi ekonomi, dan pengamanan data yang tinggi. Misi dari implementasi *shared service* meliputi:

- 1. meningkatkan keandalan dokumentasi digital transaksi pemerintah;
- 2. meningkatkan konektifitas antar sistem di ekosistem pelaksanaan anggaran;
- 3. mendukung ekonomi inklusif pada transaksi pemerintah; dan
- 4. menyediakan dukungan *data analityc*s untuk pengembangan layanan yang berkelanjutan;

#### 1.2. Definisi, Ruang Lingkup dan Batasan

Dokumen blueprint ini berdasarkan hasil riset yang mendahului. Kajian shared service yang dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan. Kajian menunjukan bahwa terdapat potensi penghematan yang sangat besar dari pemusatan pada suatu unit khusus atas kegiatan yang bersifat supporting dari seluruh satker. Shared services didefinisikan sebagai penyatuan berbagai fungsi dan kegiatan yang bukan fungsi dan kegiatan utama, yang dilakukan oleh unit-unit pada suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pelayanan.

Kajian *shared service* oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan juga menyoroti kriteria fungsi yang dapat di*shared services*-kan, sebagai berikut:

- 1. merupakan transaksi supporting;
- 2. proses transaksional;
- 3. adanya potensi pekerjaan yang dapat di-standardisasi;
- 4. volume transaksi yang tinggi;
- 5. sifat pekerjaan yang sederhana dan berulang; dan
- 6. bersifat high-cost karena adanya duplikasi.

Setiap satker memiliki transaksi yang memenuhi kriteria tersebut. Satker memiliki unit supporting, yang kadang kala memiliki staf lebih banyak dari unit teknis. Namun demikian peralihan proses pelaksanaan anggaran pada unit di luar satker sulit dilakukan, sehingga model shared service yang sesuai kajian sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, perlu modifikasi layanan shared service agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.2.1. Definisi

Produk layanan shared service adalah Platform Pembayaran Pemerintah disebut juga Government Payment Platform, yaitu layanan dokumentasi administrasi keuangan digital pada sistem berbasis teknologi informasi yang tersertifikasi keamanannya, sehingga memenuhi syarat dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan dapat direlasikan dengan sistem pengadaan eksternal. Sistem utama (core) adalah SAKTI, SPAN, dan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) sebagai aplikasi payroll. Sistem layanan shared service pembayaran pemerintah sendiri dikembangkan berdasarkan modelling pada blueprint ini.

#### 1.2.2. Ruang Lingkup

Rancangan cetak biru *shared service* ini merupakan pelaksanaan dari Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Kementerian Keuangan.

Motivasi dibalik munculnya IS ini adalah:


- 1. Pembayaran untuk common expenses (gaji, utilities, perjalanan dinas) diproses oleh masing-masing Satuan Kerja (proses klerikal: invoice/BAST/SPP/SPM/SP2D); dan
- 2. Penggunaan kartu kredit sebagai bagian sistem pembayaran belum dilaksanakan secara optimal untuk menggantikan Uang Persediaan.

Pendukung kesuksesan untuk mencapai IS adalah:

- 1. Ditetapkannya payung hukum pelaksanaan anggaran berbasis digital;
- 2. Infrastruktur IT yang memadai;
- 3. Implementasi SAKTI di seluruh Kementerian/Lembaga:
  - a. Database yang terintegrasi (financial, asset, output);
  - b. Penguatan audit trail dan fund available control;
  - c. Menghilangkan duplikasi aplikasi.
- 4. Telah dikembangkannya Government Platform dan Unit Khusus pengelola shared services;
- 5. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP); dan
- 6. Implementasi Digital signature (DS) untuk mendukung otomasi validasi.

## Inisiatif Program RBTK Tahun 2019: Mendukung Digital Transformasi (DT)

	Norma Instattf	Oltunankan Ke	
1	Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Thinking of Working	Seluruh Unit Es I	
2	Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital Workplace	Setjen, 2020: Seluruh UET	
3	Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan	Setjen	
4	Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM	Setjen, BPPK	
5	Unified Revenue Account Management	DJP, DJBC, DJA, PPINSW	
6	Joint Program Optimalisasi Penerimaan	DJP, DJBC, DJA, DJPB, DJKN, DJPK, Itjen, dar PPINSW	
7	Core Tax System	DJP	
3	Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalul Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)	DJPB	
9	Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Fiskal	DJPK	
10	Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran	DIA, DIPB, DIPK, BXF	
1	Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun	DJA	



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-37-

## 8. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

Tujuan Inisiatif	ujuan Inisiatif Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital					
Latar belakang		Terobosan	Outcomes			
a Pembayaran untuk common expenses (gaji, utilities, perjalanan dinas) diproses oleh masing-masing Satuan Kerja (proses klerikal: invoice/BAST/SPP/SPM/ SP2D); b. Penggunaan kartu kredit sebagai bagian system pembayaran belum dilaksanakan secara optimal untuk menggantikan Uang Persediaan.		<ul> <li>a Pembayaran terhadap common expenses akan dilaksanakan melalui Shired Service;</li> <li>b. Pembayaran gaji secara fortnightly;</li> <li>c. Simplifikasi dan otomasi validasi terhadap pelaksanaan belanja di Satker;</li> <li>d. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dan purchise card sebagai pengganti UP (atau uang saku perjadin) untuk mendukung percepatan proses pembayaran;</li> <li>c. Cakupan shared service dapat diperluas dan mencakup</li> </ul>	a Penurunan clencul works di Satker, KPPN, Kanwil DJPB, c. Kepastian pembayaran belanja operasional pemerintah; d. Penggunaan kartu kredit akan b. Penghematan administration cost untuk pembayaran gaji, utility, kartu kredit, perjalanan dinas, e. K/L/Satker lebih fokus pada belanja barang operasional (less insulan GENRA (EURIA).			
a. Ditetapkannya payung hukum pelaksanaan anggaran berbasis digital; b. IT Infrastructure yang memadai; c. Implementasi SAKTI di seluruh K/L. 1) Database yang terintegrasi (financial, asset, output); 2) Penguatan audit trail dan fund available control;		penyaluran DAU, DAK, dan subsidi;  i. Menempatkan Kanwil DJPB dan KPPN sebagai Wakil	invoice/SPP/SPM/SP2D/ Risiko			
		Kemenkeu di daerah.  Milestones  a. 2019 7) Pengembangan Aplikasi untuk KKP; Government Platform untuk 8) Penyelesaian arsitektur	a. Penyalahgunaan pemakaian kartu kredit; b. Kesiapan vendor dalam menangani transaksi dengan kartu kredit; c. Kesiapan infrastruktur jaringan IT; d. Keterlambatan pelunasan tagihan kartu kredit yang berdampak pada pembebanan biaya kepada pemerintah.			
		pembayaran common bisnis, data, a plikasi, dan expenses teknologi ke dalam Orbus	Unit Pengelola			
d. Telah dikembangi Platform dan KPP! shared services; e. Implementasi Kar f. Implementasi Digi		2) Penyelesaian regulasi; Berver.  3) Pembangunan Sistem Surral Service Center (SSC); b. 2020  4) Pembentukan Unit 1) Pembentukan unit Pengelola SSC (Indiantal);  5) Implementasi SSC Payroll 2) Implementasi SSC Non-di Kemenkeu; Payroll;	a Initiative Champion: Menteri & Wakil Menteri Keulangan b Initiative Owner: Direktur Jenderal Perbendaharaan c Anggota Tim:  1] Staf Ahli Bidang OBTI 5] Dir. Pelaksanaan Anggaran, DIPB 2] Staf Ahli Bidang Pengeluaran 6] Dir. PKN 3] Dir. Statem Perbendaharaan DIPB 7. Ka Rusintah Cotton			
f. Implementasi Digital Signa mendukung otomasi yalid	ital Signature untuk					

Ruang lingkup pada cetak biru layanan *shared service* pembayaran pemerintah ini adalah:

- 1. *Modelling* digitalisasi dokumen administrasi keuangan satker sebagai dasar operasi *shared service*;
- 2. *Modelling* sistem *shared service* untuk layanan pembayaran gaji, pembelian belanja melalui e-katalog, dan pengadaan sederhana melalui *marketplace*; dan
- 3. Organisasi pengelola layanan shared service.
- 4. Milestone penyelesaian cetak biru shared service.

#### 1.2.3. Batasan Rancangan

Topik pengadaan sangat luas dan variatif pada tiap satker karena setiap satker memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda. Proses pra interaksi dengan platform pengadaan diluar topik pembahasan pada *blueprint* ini. Model operasionalisasi Platform Pembayaran Pemerintah dimulai sejak pejabat pengadaan melakukan pemesanan di platform pengadaan yang bekerjasama. Proses sebelum pemesanan bukan merupakan ranah yang diatur, karena variasi keputusan sangat besar.

Model tatakelola pada marketplace tidak masuk dalam topik blueprint. Model marketplace dalam rancangan pada blueprint ini dapat menggunakan tipe open platform maupun closed platform. Hal ini untuk mengakomodasi perkembangan e-commerce ke depan yang dapat menimbulkan banyak variasi. Namun, blueprint mengasumsikan bahwa marketplace yang akan bekerja sama harus memiliki standardisasi yang diatur dalam Service Level Agreement antara SSC dengan pemilik marketplace. Marketplace mitra pemerintah perlu menyesuaikan kebutuhan administrasi pemerintah beserta pengaturan komunikasi datanya.

Organisasi pengelola *shared service* pada *blueprint* ini hanya bersifat *ad hoc.* Perancangan organisasi yang *dedicated* masih memerlukan waktu diskusi dan nantinya akan dimasukan dalam perbaikan Kepdirjen Perbendaharaan ini. Hal ini berkaitan dengan beban kerja SSC yang belum dapat diperkirakan. Unit pengelola *ad hoc* adalah tim yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Unit SSC *ad hoc* ini harus sudah beroperasi sebelum transaksi pertama pada Platform Pembayaran Pemerintah.

Urgensi unit SSC adalah pihak yang menggaransi sistem administrasi digital. Sistem dokumentasi digital membuat satker tidak lagi mengelola dokumentasi secara mandiri, sehingga dalam hal terjadi kasus hukum, unit pengelola shared service harus dapat menyediakan layanan penyediaan bukti.

Selain itu, Unit SSC *ad hoc* bertugas memberikan dukungan pengembangan *shared service* yang melibatkan pihak-pihak di luar jangkauan Ditjen Perbendaharaan. Pengembangan Kemenkeu *Service Bus* merupakan tanggungjawab Pusintek Kementerian Keuangan yang diharapkan selesai pada Semester I 2020. Pengembangan sistem *digital signature* oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

#### 1.3. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239 /PB/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015-2019.
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-289/PB/2017 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-666/PB/2017 tentang *Blueprint* Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

#### **BAB II**

### TRANSFORMASI PROSES BISNIS TRANSAKSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

#### 2.1. Urgensi Modernisasi Proses Bisnis Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah sub sistem dari Keuangan Negara. Permasalahan pada pelaksanaan anggaran berpengaruh pada pencapaian target strategis pemerintahan secara keseluruhan, sekaligus juga berpengaruh pada opini atas laporan keuangan, dan kebutuhan pembuktian di pengadilan. Akibatnya, pelaksanaan anggaran memiliki kegiatan yang bersifat administratif, repetitif, dan membutuhkan dokumen yang sangat banyak. Selanjutnya, isu ini membebani unit kerja pemerintah karena menjadi sangat birokratis, mengutamakan dokumentasi fisik (hardcopy), dan pengesahan berulang-ulang.


Satuan kerja (satker) sebagai entitas keuangan pemerintah, selain melaksanakan kegiatan yang merupakan fungsi utama yang dirancang untuk tujuan pemerintahan juga melaksanakan kegiatan fungsi pendukung berupa penyelenggaraan operasional perkantoran seperti administrasi kepegawaian, pembayaran gaji dan honor pegawai, belanja keperluan sehari-hari perkantoran seperti ATK, listrik, telepon, air, pos dan lain-lain. Tipikal pekerjaan pada kegiatan fungsi pendukung adalah *repetitive*, sering, dan sama di setiap satker. Kegiatan fungsi pendukung pada satker dilakukan oleh unit *supporting*. Dalam pelaksanaan kegiatan fungsi pendukung, khususnya layanan di bidang keuangan membutuhkan sumber daya terutama manusia. Hal ini karena proses bisnis yang ketat pada kepatuhan administrasi, dan segmentasi sistem yang berdampak pada perekaman berulang-ulang atas satu rantai transaksi.


Masalah ini sudah dibahas dalam berbagai kajian. Salah satunya adalah usulan penyatuan kegiatan fungsi pendukung dalam satu layanan *shared service*. Inti dari *shared service* menurut kajian Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan adalah:

- 1. Penyatuan berbagai fungsi dan kegiatan pendukung (bukan fungsi utama), yang dilakukan oleh unit-unit pada suatu organisasi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas dan pelayanan.
- 2. Konsolidasi sumber daya yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang sama dan tersebar di seluruh bagian organisasi untuk melayani mitra internal dengan biaya rendah dan tingkat layanan yang tinggi.
- 3. Shared services memberikan kepuasan pelanggan dan untuk meningkatkan nilai organisasi juga menciptakan efisiensi proses, sumber daya, economies of scale, dan tracking penggunaan sumber daya.



#### Model ideal shared service sebagai berikut:





sumber: Grand Design Shared service (Ditjen Perbendaharaan, 2018)

Tantangan pelaksanaan *shared service* di Indonesia menurut kajian di atas sebagai berikut.

- 1. Ketentuan pelaksanaan anggaran di Indonesia tidak mengijinkan adanya pengalihan kewenangan otorisasi pejabat perbendaharaan, pemusatan pagu, dan pengenaan *charge back* atas layanan *shared service* berdasarkan *activity-based costing* (ABC); dan
- 2. Pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran saat ini masih berupa dokumen fisik (*hardcopy*). Hal ini terkait keperluan pembuktian audit dan pengadilan. Meskipun dokumentasi digital diakui hukum, namun sistem administrasinya harus memenuhi ketentuan UU ITE, tanpa dukungan IT yang baik, tatakelola *shared service* akan sangat sulit dilaksanakan.

Oleh karena itu, *shared service* pada *blueprint* ini adalah modifikasi dari kajian *shared service* di atas. Hal ini bertujuan agar *shared service* dapat dijalankan tanpa kendala peraturan yang ada.

#### 2.2. Cost of Fund Proses Bisnis tanpa integrasi penuh

Secara ideal, *shared service* akan menekan biaya dibandingan jika dilakukan terpisah. Namun karena pelaksanaan *shared service* masih terkendala pada *legal standing*nya, maka diperlukan alternatif kebijakan yang dapat mendekati tingkat efisiensi yang sama.


Saat ini, proses transaksi keuangan satker sudah modern. Aplikasi administrasi terus dikembangkan. Otomasi sudah dilakukan terutama perhitungan belanja pegawai. Kendala utama adalah integrasi seluruh proses supaya *user* tidak perlu melakukan *entry* ulang saat berpindah sistem.

Pada proses penggajian, pengelolaan data kepegawaian belum terhubung langsung dengan aplikasi GPP sebagai sistem *payroll*. Padahal, dasar perhitungan gaji bersumber dari aplikasi kepegawaian. Akibatnya terdapat sekurangnya 2 (dua) sistem yang memiliki konten serupa dalam satu proses yang sama, namun tidak terhubung satu dengan lainnya. Akibatnya perlu beberapa petugas untuk *entry* data, sehingga tidak efisien sumber daya.


Masalah serupa juga terjadi pada proses pengadaan barang jasa secara umum. Aplikasi bantu untuk pengadaan dan administrasi banyak beredar, namun tidak ada satu pun yang terhubung dengan aplikasi keuangan satker. Akibatnya diperlukan banyak operator dalam satu proses siklus.

Estimasi transaksi satker seluruhnya pada tahun 2018 sekitar 14,8 juta transaksi. 80% diantaranya adalah transaksi yang bernominal dibawah Rp.50 juta. sehingga beban administrasi satker sebenarnya tidak memiliki nilai tambah yang berarti (Hutabarat, 2019). Informasi ini menguatkan bahwa proses administrasi di satker selama ini sebenarnya lebih mahal dibandingkan nominal transaksinya.

### Operasi Belanja Pegawai Saat ini



## Pola administrasi belanja saat ini



Dari gambaran kedua ilustrasi di atas, inefisiensi muncul karena hilangnya interkoneksi sistem. Biaya yang ditanggung satker adalah kebutuhan penyediaan SDM yang besar untuk kegiatan administrasi. Satker harus menyediakan sumber daya untuk pengamanan dokumentasi. Dokumentasi ini penting untuk menghadapi keperluan audit dan potensi masalah hukum.

Pada sisi proses bisnis sendiri secara umum sudah efisien. Otoritas pembayaran secara ketentuan tidak dapat dihindari baik urutan maupun wewenangnya. Misalnya dalam perikatan, PPK pada satker memiliki wewenang untuk menentukan perikatan dan pembayaran, pejabat pengadaan memiliki wewenang untuk pemesanan barang sampai dengan nilai tertentu, pejabat penerima barang diperlukan untuk menguji barang yang diterima, dan PPSPM sebagai penerbit SPM diperlukan untuk menjadi fungsi cek and balance atas pelaksanaan tugas PPK melalui pengujian SPP dan penerbitan SPM.

Proses *entry* yang berulang menjadikan inefisiensi proses pada proses bisnis pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, perlu dirancang alur proses dan aplikasi baru yang bersifat sebagai jembatan penghubung antar aplikasi, namun tetap menjaga *governance* yang sudah baik. Jembatan ini juga berfungsi sebagai pengonsentrasian administrasi pengelolaan anggaran dalam bentuk digital, sehingga secara filosofis tidak menyimpang dari ketentuan pelaksanaan anggaran dan semangat *shared service*.

#### 2.3. Manfaat shared service

Hutabarat (2019) merinci daftar manfaat layanan administrasi digital dan *marketplace* pada pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

#### 1. Bagi Bendahara Umum Negara

- a. Manajemen likuiditas yang lebih efisien karena informasi kebutuhan dana dapat diketahui lebih cepat dan lebih akurat;
- b. Perencanaan kas yang lebih efektif karena berdasarkan informasi yang lebih valid dibandingkan prediksi seperti yang saat ini berjalan; dan
- c. Tersedianya basis data ritel untuk analisis belanja pemerintah (data analytics). BUN dapat merancang kebijakan kemitraan yang lebih baik untuk pengaturan pembayaran, ketika data transaksi lebih detil.

#### 2. Bagi Satuan kerja

- a. Proses bisnis pengadaan dan pembayaran yang terintegrasi. SSC menjadi enabler konektifitas antar sistem dalam rantai pelaksanaan anggaran;
- b. Tersedianya banyak vendor dalam satu platform. Satker lebih mudah memilih barang dan penyedia dari banyak platform. Informasi harga akan lebih *update* dan pilihan akan semakin banyak; dan
- c. Pertanggungjawaban dan pelaporan APBN yang lebih mudah. Satker tidak perlu menyediakan tenaga kusus untuk pengelolaan bukti pembayaran karena sudah ditangani SSC melalui sistem digital yang tersertifikasi.

#### 3. Bagi Rekanan pemerintah

a. Pembayaran yang lebih pasti. Semua pihak termasuk SSC sebagai regulator dapat mengawasi penyelesaian pembayaran;

- b. Tersedianya fasilitas pembiayaan dari bank. Dengan semakin cepatnya pertukaran informasi, bank dapat lebih percaya saat menyalurkan bantuan pembiayaan; dan
- c. Peluang menjadi rekanan di banyak satker. Akses sistem pembayaran pemerintah langsung pada *marketplace* membuka peluang bagi vendor untuk dapat menawarkan barang/jasa ke banyak satker secara sekaligus.

#### 4. Bagi Bank

- a. Pasar baru untuk penyaluran kredit. Komitmen yang diamankan di sistem SSC dapat dijadikan sebagai jaminan penyaluran kredit. Hal ini membuka pasar kredit pada UMKM yang menjadi mitra pemerintah;
- b. Perluasan layanan bagi targeted segment; dan
- c. Penguatan *brand* sebagai mitra pemerintah. UMKM dan usaha mikro yang menjadi mitra pemerintah dapat diberikan nilai reputasi.
- 5. Bagi Pengendalian internal, APIP, otoritas pajak, dan auditor eksternal
  - a. Mengurangi *fraud* pengadaan barang/jasa. Semua pengadaan barang/jasa tercatat di berbagai sistem dalam waktu yang sangat singkat;
  - b. Dukungan audit berbasis IT (e-audit). Audit dapat dilakukan di sistem satker atau terpusat melalui layanan shared service;
  - c. Rekam jejak tercatat pada sistem; dan
  - d. Memastikan kepatuhan wajib pajak. Pembayaran melalui SAKTI mensyaratkan perhitungan pajak atas penjualan barang/jasa. Data ini akan membuat validasi setoran pajak lebih mudah.

Prinsip dasar digitalisasi proses pengadaan sebagai berikut:

- 1. Pembayaran hanya dilakukan setelah barang/jasa diterima;
- 2. Otomatisasi (removing all processes, forms, and reports that are looping and redundant);
- 3. Catatan pada platform digital diakui sebagai bukti otentik pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
- 4. Rekanan pemerintah diwajibkan dapat menerima pembayaran terjadwal;
- 5. Rekanan pemerintah diwajibkan dapat menerima pembayaran menggunakan KKP;
- 6. Proses pengadaan dan pembayaran pada pada platform digital tidak lebih dari 4 klik per *User*, dan
- 7. Hak akses Ditjen Perbendaharaan pada platform digital (data analytics).

#### 2.3.1. Estimasi inefisiensi

Pada kajian Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, shared service ditujukan untuk meningkatkan kepuasan bagi pengguna sekaligus nilai bagi organisasi penyedia. Selain itu, shared service juga memiliki manfaat untuk menciptakan efisiensi proses, sumber daya, economies of scale, dan tracking penggunaan sumber daya. Rancangan shared service Government Payment Platform pada blueprint ini juga dapat mendekati harapan dari hasil kajian.

#### 1. Peningkatan kepuasan pengguna

Saat ini modernisasi aplikasi pengelolaan administrasi keuangan satker masih kurang efisien. Hanya dokumen tercetak dan bertanda tangan basah yang bernilai hukum. Kegiatan entri data pada sistem hanya menggantikan mesin ketik dan kalkulator untuk pencocokan. Akibatnya, satker masih membutuhkan banyak tenaga untuk pengelolaan administrasi dokumen fisik dan data.

Implementasi shared service akan meningkat nilai data digital sehingga dapat menggantikan dokumen fisik. Pengamanan sistem berbasis digital signature (DS) yang tersertifikasi akan memberikan penjaminan bahwa data digital sama derajatnya saat dihadirkan sebagai barang bukti di pengadilan. Dengan demikian, maka satker tidak lagi perlu mengelola dokumen fisik baik saat transaksi maupun saat beracara hukum.

#### 2. Peningkatan nilai bagi organisasi

Layanan shared service akan meningkatkan manfaat aplikasi yang sudah dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Layanan ini akan membuka peluang perluasan akses sistem di Kementerian Keuangan dengan sistem pendukung di pasaran.

Proses pengadaan akan lebih mudah dan terkendali ketika sistem SAKTI terhubung dengan *marketplace*. Penjaringan calon wajib pajak akan terbantu ketika vendor di *marketplace* ingin bermitra dengan satker pemerintah. Data rincian transaksi satker akan semakin detil dan tersimpan di *data center* Kementerian Keuangan. Selanjutnya data ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan akurasi analisis fiskal.

#### 3. Efisiensi proses

Digitalisasi memungkinkan dilakukan proses paralel. Proses yang sebelumnya harus berurutan karena urutan penerbitan dokumen, ke depan dapat dijalankan bersamaan karena satu approval dapat diterima pada beberapa proses sekaligus, namun tidak menghilangkan nilai legalitas persetujuannya. Misalnya pada proses pengadaan, persetujuan PPK atas pesanan barang dapat diterjemahkan juga sebagai pembuatan kontrak/SPK sekaligus persetujuan pembayaran dengan pejabat penerima barang sudah menerbitkan BAST. Pola ini akan meringkas approval seorang pejabat yang semula harus beberapa kali dalam satu proses, menjadi cukup satu kali, namun pengamanan pada proses yang lain tetap harus dijalankan sebagai syarat pada sistem.

#### 4. Efisiensi sumber daya

Efisiensi sumber daya diperoleh dari potensi pengurangan SDM untuk penanganan bukti fisik pembayaran. Dengan digitalisasi dokumen yang memenuhi syarat legal, maka sistem *shared service* dapat menggantikan kedudukan tenaga manusia untuk administrasi bukti pembayaran. Satker dapat mengalihkan SDM pada unit *supporting* ke unit teknis untuk penyelesaian target organisasi.

#### 5. Economies of scale

Pada kajian shared service, economies of scale tercipta dari adanya pooling proses. SSC pada rancangan blueprint ini tidak melakukan pooling pagu dan charge back. Economies of scale pada rancangan ini dicapai dari pooling pengelolaan data administrasi keuangan. Pooling administrasi bukti akan menghemat kebutuhan SDM pada satker pengguna. Selain itu, terdapat penghematan dari penggunaan kertas.

Oleh karena itu, manfaat SSC tidak dapat dilihat parsial pada Ditjen Perbendaharaan atau Kementerian Keuangan, melainkan manfaat total di pemerintah. Selain itu, dengan data detil yang ada pada SSC, dapat dilakukan analisis data pengadaan sehingga suatu saat, SSC dapat memberikan rekomendasi kontrak konsolidasi untuk pengadaan pada banyak satker sekaligus. Namun kekurangannya, economies of scale pada rancangan ini memerlukan pengkajian untuk dapat membuktikan nominal efisiensinya.

#### 6. Tracking penggunaan sumber daya

SSC akan menyimpan data rincian transaksaksi satker, termasuk norma waktu penyelesaiannya. Dengan rincian data tersebut, isu keterlambatan pembayaran dapat lebih dikendalikan baik di level satker maupun BUN, sehingga dapat diperoleh rekomendasi perbaikan.

#### 2.4. Sistem aplikasi

Core sistem pada rancangan cetak biru ini adalah SAKTI pada sisi satker, dan SPAN pada sisi BUN, selain itu juga GPP untuk penyedia payroll. Sedangkan pada sisi pengadaan menggunakan sistem marketplace yang bekerja sama.

Sedangkan sistem shared service atau Government Payment Platform sendiri merupakan aplikasi baru yang menjadi perpanjangan SAKTI. Sistem aplikasi SSC ini nantinya akan dikembangkan berdasarkan putusan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK), mengingat luasan dampak atas operasional sistem.

Pengembangan sistem SSC akan membuka perluasan akses SAKTI, sehingga lebih berdaya guna. Reputasi SAKTI akan menguat dan kedepan dapat bergerak ke arah sistem *mobile*. SSC akan menjadi *enabler* untuk mendukung perubahan tersebut. *Approval* pejabat pengguna SAKTI akan lebih aman dan fleksibel.

Bagi Kementerian Keuangan, data yang terkumpul dapat dipergunakan untuk dasar optimalisasi kebijakan di bidang fiskal.

#### 2.5. Dokumentasi digital

Rancangan SSC ini didasari atas pentingnya peralihan pembuktian transaksi keuangan, dari yang berbasis dokumen fisik menjadi dokumen digital. Peralihan ini tidak boleh meninggalkan esensi sebagai bukti legal, karena nantinya akan menyulitkan pagi semua pengguna, termasuk perancangnya dalam masalah hukum. Untuk memenuhi filosofi tersebut, sertifikasi sistem adalah kunci utama yang harus dipatuhi dalam pengembangan.

#### **Daftar Pustaka**

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2017). Grand Design Shared services Sistem Pembayaran di Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). Redesign Shared services Sistem Pembayaran di Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). Shared services Model: Meningkatkan Nilai Organisasi Melalui Efisiensi. Treasury Policy Brief, Edisi 7. Retrieved from <a href="https://Ditjen Perbendaharaan.Kementerian">https://Ditjen Perbendaharaan.Kementerian</a> Keuangan.go.id/portal/images/tpb/tpb7\_2018.pdf
- Hubarat, Dody D. (2019). Government Payment System for *Marketplace*: A Sharing Session, dipresentasikan pada Workshop Menuju Transformasi Digital dengan tema *Marketplace* tanggal 21 Maret 2019. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.
- Mastercard Inc. (2016). Fiscal Year 2015 Form 10-K Annual Report. New York. Retrieved from https://s2.q4cdn.com/242125233/files/doc\_downloads/2015/MA.12.31. 2015-10-K-as-Filed-with-Exhibits.pdf

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ANDIN HADIYANTO (4

Manfaat dokumentasi digital dalam blueprint SSC ini adalah:

#### 1. Dokumentasi digital sebagai enabler perluasan sistem

Tanpa peralihan ke digital, maka proses pelaksanaan anggaran akan menghabiskan banyak sumber daya. Namun juga, peralihan tanpa legalistik yang kuat, akan menyulitkan bagi pengguna. SSC mendukung digitalisasi dokumen yang patuh pada ketentuan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Unit pengelola SSC sebagai pooling penyedia dokumentasi asli

Dalam hal keperluan beracara di pengadilan, dokumen asli adalah data yang ada pada SSC. Pengguna sistem SSC tidak perlu menyediakan data administrasi sendiri. Hal ini membuka peluang baru perluasan fungsi bagi Ditjen Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan sebagai salah satu data center utama bagi pemerintah, dengan derajat data yang valid dan tersertifikasi. Namun demikian, penyimpanan bukti transaksi harus mampu menyimpan untuk periode yang sangat panjang. UU Tipikor mensyaratkan penyimpanan data transaksi hingga 18 tahun.

#### 3. Pengelola SSC dapat menjadi enabler bisnis intelijen pemerintah pusat

Dengan bertambah detilnya transaksi yang tersimpan, maka fungsi baru bagi Kementerian Keuangan dapat dimunculkan yaitu binis intelejen. Kementerian Keuangan dapat memanfaatkan data untuk mengembangkan inovasi dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas kebijakan fiskal. Namun demikian, semakin besarnya manfaat, semakin besar pula risiko dan tanggungjawab. Pengelola SSC perlu menyiapkan instrumen pengendalian pemanfaatan data supaya tidak disalahgunakan sehingga merugikan citra organisasi.

#### 2.6. Pengelolaan Potongan Pajak

Potongan pajak termasuk kegiatan administrasi yang menyulitkan bendahara. Terdapat banyak situasi dimana bendahara atau pejabat pengadaan dipaksa untuk melakukan pembukuan ulang kuitansi supaya pajak dapat diperhitungkan saat perekaman di sistem. Sering kali kegiatan ini memaksa petugas berkenaan mencari vendor baru yang bersedia membuat kuitansi baru namun disertai perhitungan pajak. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan namun secara administrasi mengurangi risiko kekurangan perhitungan pajak.

Dengan adanya shared service, marketplace yang bekerja sama diminta untuk mencantumkan perhitungan pajak. Perhitungan ini berdasarkan pola on top atas nilai netto yang ditagihkan vendor. Nilai yang di-invoice-kan oleh marketplace akan ditambahkan sebanyak pajak yang menjadi kewajiban vendor. Pola ini seperti proses yang saat ini berjalan (business as usual) di pengelola keuangan satker. Nantinya pada modul SAKTI, nominal pajak yang ditagihkan oleh marketplace dapat dikoreksi PPK sesuai kebutuhan atau jika hasil perhitungan pajak dinilai berbeda dari perhitungan satker. Koreksi perhitungan pajak dilakukan saat approval pembayaran. Selanjutnya, pemotongan pajak dilakukan di SAKTI.

Hasil akhirnya, nominal netto pembayaran yang ditransfer ke vendor. Pada sisi pembukuan satker, pembebanan pagu akan sebanyak nomimal nilai kotor tagihan. Sehingga vendor akan memiliki hak atas laporan perpajakan atas transaksi yang dilakukan pemerintah, dan dokumentasi ini dapat diperoleh dari Platform Pembayaran Pemerintah. Pada sisi efisiensi, pejabat perbendaharaan satker akan lebih ringan tata kelola perpajakannya. Sistem *shared service* akan menyediakan seluruh dokumentasi pajak.

#### BAB III

## JENIS LAYANAN DALAM KERANGKA SHARED SERVICE PEMERINTAH DI INDONESIA

#### 3.1. Gambaran Umum kerangka Shared service

Model *shared service* dalam *enterprise architecture* Kementerian Keuangan menunjukan empat bisnis utama, yaitu:


- Pengelolaan Pembayaran Gaji
   Pembayaran gaji semi otomatis berdasarkan sistem pengelolaan kepegawaian (HRIS).
- 2. Pengelolaan Pembayaran Common Expenses
  Pembayaran pada pengadaan barang/jasa via marketplace dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) atau cash management system (CMS), jika PPK memilih skema pembayaran uang persediaan/UP. Sedangkan pembayaran secara langsung baru dapat didukung pada pengadaan melalui sistem e-katalog.
- 3. Pengelolaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Sistem pengelolaan administrasi perjalanan yang terintegrasi dengan sistem administrasi perkantoran Kementerian Keuangan. Satker yang belum memiliki sistem perkantoran dapat menggunakan interface pada Government Payment Platform untuk melakukan pencatatan perjalanan. Namun sementara, Layanan ini belum masuk dalam cakupan blueprint ini dan akan menjadi bagian tahapan pengembangan berikutnya, karena variasi jenis perjalanan, komponen biaya dan cara pembayaran, serta celah efisiensi pembelian tiket melalui marketplace sudah terakomodasi.
- 4. Pengelolaan pembayaran bantuan sosial
  Sistem pengelolaan administrasi penyaluran dana bantuan sosial. Pola
  dibangun dari model program keluarga harapan (PKH). **Layanan ini belum**masuk dalam cakupan blueprint ini dan akan menjadi bagian tahapan
  pengembangan berikutnya, karena bukan kegiatan supporting yang dapat
  dimasukan dalam layanan shared service.

Elemen pendukung yang harus hadir bersamaan dalam pengembangan shared service yaitu:

- 1. Penyelesaian aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) sebagai sistem *payroll* berbasis web sudah harus selesai;
- 2. Kemenkeu *Service Bus* sebagai infrastruktur utama komunikasi data dengan sistem eksternal harus sudah selesai;
- 3. Kebijakan pengembangan dan pendanaan atas sistem *Government Payment Platform* harus sudah ditetapkan;

- 4. SAKTI diharapkan sudah berbasis web saat *shared service* beroperasional. SAKTI dalam skema sistem *client-server* saat ini sudah cukup mendukung namun akan menyulitkan jika ada *update*;
- 5. Peraturan *piloting* untuk payung hukum pelaksanaan *shared service* sudah harus tersedia;

Bagan utama layanan shared service pada EA sebagaimana diagram berikut:



Gambar 4 Bagan layer 1 proses bisnis shared service payment business process

sumber: EA Kementerian Keuangan (2019)

#### 3.2. Pengelolaan Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji terdiri atas berbagai sistem. Sistem kepegawaian adalah sistem utama yang mendasari legalitas pembayaran. Namun sistem ini cenderung terlambat *update* karena belum ada kesatuan sistem kepegawaian yang dikelola, baik lintas unit eselon I, maupun Kementerian. Di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap unit eselon I mengembangkan sistem kepegawaian masing-masing, walau nantinya harus mengarah ke integrasi *database* pada sistem HRIS.

Kondisi ini juga terjadi di seluruh K/L. Untuk mengatasi ini, maka sistem payroll (GPP) harus memiliki sistem kepegawaian untuk mengelola dokumen pembayaran. Suatu saat diharapkan modul kepegawaian di GPP, akan digantikan melalui koneksi host-to-host langsung ke sistem kepegawaian.

Model EA pada pengelolaan pembayaran gaji telah mengadopsi sistem Gaji Pegawai Pusat (GPP) berbasis web. GPP satker dan KPPN nantinya akan disatukan dalam satu sistem. Sistem HRIS K/L jika suatu saat tersedia, dapat langsung dikoneksikan ke sistem GPP melalui Kemenkeu *Service Bus*.

#### Kondisi saat ini:

- 1. Sistem kepegawaian dan sistem penggajian masih terpisah termasuk juga operatornya. Sehingga pengelolaan kepegawaian tidak terhubung langsung dengan penggajian.
- 2. Data sistem kepegawaian seringkali tidak *update* dibandingkan data penggajian. Akibatnya proses pembentukan rekap gaji perlu entri data di kedua sistem.
- 3. Dampaknya, beban administrasi penggajian cukup berat bagi subbag umum (unit *supporting*) dan sering terlambat menyampaikan berkas SPM gaji dan lampiran ke KPPN.
- 4. Aplikasi GPP terdapat 2 versi yaitu GPP Satker (GPP, DPP, BPP) dan GPP KPPN (BUN). GPP BUN sudah terintegrasi untuk menguji dan pencegahan duplikasi pembayaran. Sedangkan GPP Satker untuk pembentukan rekap gaji.

#### Kondisi yang diharapkan:

- 1. GPP akan dikembangkan sebagai sofware as service (SAS). Dimana GPP nantinya akan menyediakan fungsi manajemen data kepegawaian bagi satker yang belum memiliki HRIS.
- 2. GPP KPPN dan Satker akan disatukan dalam satu sistem namun databasenya terpisah. Hal ini diperlukan karena pembentukan rekap gaji satker masih memerlukan intervensi Pejabat Pengelola Administrasi Belaja Pegawai (PPABP). Belum semua satker memiliki sistem kepegawaian, sehingga otomasi tidak dapat dijalankan secara konsisten. Sehingga nantinya pencocokan data gaji masih diperlukan hanya saja dapat dilakukan online;
- 3. Bagi satker yang sudah memiliki HRIS, *update* data kepegawaian cukup dilakukan pada sistem HRIS. GPP akan membentuk rekap gaji berdasarkan *update* terakhir HRIS.

- 4. Proses pembentukan SPP dan SPM Gaji berdasarkan rekap gaji satker yang sudah dicocokan dengan sistem GPP KPPN. Proses pengambilan datanya otomatis via sistem (Kemenkeu *Service Bus*);
- 5. Proses di SAKTI dan SPAN sesuai proses bisnis saat ini, hanya saja seluruh transaksi dilaksanakan secara digital tanpa pencetakan kertas. Semua data diproteksi digital signature sejak dari sistem GPP hingga SPAN.


#### Potensi pengembangan

- 1. Pembentukan rekap gaji bulanan otomatis pada tanggal tertentu tanpa intervensi PPABP.
- 2. *Updating* data pegawai yang semakin *realtime*, dapat mengurangi kebutuhan pembayaran kekurangan gaji. Sebelum sistem bisa menjamin *update* realtime, PPABP dibutuhkan untuk supervisi perhitungan kekurangan gaji;
- 3. Pembayaran dapat diperluas untuk tunjangan kinerja, uang makan, lembur, THR, dan gaji 13.

#### Rencana kerja

- 1. Sampai dengan Q3 2019, ditargetkan GPP sudah selesai *cleansing* data baik GPP, DPP, BPP;
- 2. Pada Q4 2019, perancangan dan pengemgangan sistem GPP berbasis web dimulai;
- 3. Ditargetkan Q2 2020, GPP berbasis web sudah selesai sehingga rekap gaji april 2020 sudah berdasarkan GPP terbaru. Dengan syarat utama, data HRIS sudah sesuai dengan data GPP saat itu, atau sudah selesai *user acceptance test* (UAT).





Gambar 5 Bagan layer 2 Pembayaran belanja gaji

# 3.2.1. Prasyarat dan Kebutuhan

Untuk mendukung kesuksesan implementasi Layanan Pembayaran Gaji, sistem shared service perlu mendapat dukungan sebagai berikut:

- 1. GPP berbasis web sudah harus selesai;
- 2. Kemenkeu *Service Bus* sebagai infrastruktur utama komunikasi data dengan sistem eksternal harus sudah selesai, jika sistem akan dibuat dalam satu rantai proses. Namun jika masih belum siap, *update* data kepegawaian pada GPP web hanya dapat dilakukan manual;
- 3. HRIS pada Biro SDM Kementerian Keuangan sudah andal. Andal artinya sudah memiliki database pegawai yang akurat dan lengkap. data ini dibuktikan dengan UAT oleh tim pengembang GPP;
- 4. GPP dan sistem kepegawaian harus sudah mendukung pengamanan dokumentasi digital, terutama untuk dokumentasi yang mendasari pembayaran, misalnya rekap gaji, BA rekon gaji, SPP, SPM. sedangkan untuk putusan yang bersifat kepegawaian masih dapat menganut dokumentasi hardcopy.
- 5. Unit pengelola SSC harus sudah beroperasi sebelum transaksi pertama pada layanan *shared service*.


# 3.3. Pengelolaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dengan e-Katalog

Pengadaan barang/jasa dengan e-Katalog yang dimaksud pada blueprint ini adalah e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Pembatasan untuk saat ini relevan karena mekanisme pembayaran adalah langsung (LS). LS mensyaratkan pencatatan kontrak dan supplier pada sisi SPAN. Jika channel pengadaan dibuat terbuka pada berbagai sistem pengadaan, maka akan ada risiko pembengkakan data pada sisi SPAN. Sistem e-Katalog saat ini sudah melakukan sinkronisasi data supplier sehingga proses bisnis ini akan berdampak minimal pada SPAN.

Kondisi saat ini, pengadaan barang/jasa melalui e-Katalog sudah diterapkan di satker namun proses e-Katalog masih membutuhkan dokumen fisik bertandatangan dan bermaterai. Dokumen tersebut selanjutnya direkamkan pada sistem SAKTI. Secara umum, proses bisnis pengadaan melalui e-Katalog tidak ada perubahan, hanya dioptimalkan melalui dokumentasi digital end-to-end via sistem shared service.

Model EA pada pengelolaan pengadaan barang/jasa via e-Katalog berdasarkan prinsip pembayaran langsung (LS). Perlu penyesuaian pada sistem e-Katalog supaya dapat bertransaksi dengan sistem SAKTI. Kedudukan sistem Platform Pembayaran Pemerintah adalah sebagai data online analytical processing (OLAP) atas transaksi pada kedua sistem. Komunikasi data antara SAKTI dengan e-Katalog melalui Kemenkeu Service Bus.





Gambar 6 Bagan layer 2 pengelolaan Pembayaran dengan e-Katalog

User pengadaan hanya perlu menggunakan aplikasi e-Katalog untuk melakukan pemesanan, sedangkan User PPK dapat menggunakan interface SAKTI untuk approval sekaligus komitmen. Penggambaran pada bagan layer 2, komitmen menjadi bagian dari pemesanan barang. Titik persetujuan ini dapat dibuat pilihan pada Government Payment Platform jika sistem tersebut diijinkan untuk memiliki User interface (OLTP). Perubahan titik approval PPK ini akan meringankan beban server SAKTI. sekaligus membuka peluang pengembangan untuk memperluas jangkauan bisnis Government Payment Platform dengan sistem lain.

#### Kondisi saat ini:

- 1. Proses pengadaan pada sistem e-Katalog tidak terhubung dengan SAKTI. Akibatnya hasil dari e-Katalog adalah dokumen pemesanan (SPK, kuitansi, BAST) dan harus direkam ulang pada sistem SAKTI. Proses ini membutuhkan banyak tenaga dan secara administratif sangat membebani unit teknis dan unit supporting.
- 2. Dampak lainnya, pengadaan yang dilaksanakan belum dilengkapi *Chart of Account* sehingga informasi ketersediaan pagu tidak akurat. Dampaknya sering terjadi pergeseran pagu pada pekerjaan yang sudah dikomitmenkan namun komitmennya belum tercatat di SAKTI.
- 3. Proses pekerjaan sangat membutuhkan banyak berkas. E-Katalog dan SAKTI sebenarnya sudah mendukung digitalisasi dokumen, namun saat ini dokumen bukti perikatan masih harus dicetak, karena belum memiliki sistem digital signature yang tersertifikasi.
- 4. Durasi proses penyelesaian sering melebihi norma waktu yang diharapkan yaitu 17 (tujuh belas) hari. Hal ini karena kebutuhan penandatanganan secara fisik dokumen-dokumen transaksi berkenaan.

# Kondisi yang diharapkan:

- 1. Government Payment Platform sebagai layanan shared service, akan menjadi jembatan penghubung antara sistem e-Katalog dan SAKTI.
- 2. Proses pengadaan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di sistem e-Katalog, namun komitmen disetujui via sistem SAKTI oleh PPK. Proses ini sekaligus juga mengunci COA pada DIPA satker berkenaan, termasuk perhitungan perpajakan;
- 3. Selanjutnya sistem e-Katalog memerintahkan vendor untuk mengirim barang/jasa berdasar komitmen PPK;
- 4. Atas barang yang diterima, pejabat penerima barang mencatat barang/jasa yang diterima sesuai konteks administrasinya (persediaan atau BMN). Atas catatan ini, *Government Payment Platform* membentuk dokumen BAST, sekaligus menginformasikan ke e-Katalog bahwa barang sudah diterima;
- 5. Selanjutnya PPK dapat memproses SPP LS sebagaimana biasa. Setoran atas pajak, diakui saat pembayaran net selesai di sistem SPAN;
- 6. Proses *approval* seluruhnya dilaksanakan secara *digital signature*. Dapat menggunakan aplikasi berbasis web ataupun *mobile*, sebagaimana *channel* yang tersedia pada Kemenkeu *Service Bus*. Cara ini memungkinkan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan putusan dimana saja, bahkan saat dalam perjalanan dinas;

- 7. Proses ini tidak merubah tata cara yang berjalan saat ini. Efisiensi didapat dari penggunaan dokumentasi digital sehingga tidak memerlukan SDM khusus untuk mengelola berkas fisik pengadaan. Selain itu, proses *approval* dapat dilakukan seketika karena seluruh pejabat terhubung dalam sistem yang aman;
- 8. Secara prinsip semua sistem sudah tersedia saat ini, namun belum tersertifikasi keamanannya sehingga belum memenuhi kebutuhan digital signature sesuai UU ITE.

# Potensi pengembangan:

- 1. Dapat diterapkan pada sistem *marketplace* yang bekerja sama dan bersedia dibayarkan dengan mekanisme LS;
- 2. Dapat kembangkan untuk pengadaan yang bernilai tinggi termasuk konstruksi, selama *marketplace*/e-Katalog yang sesuai kebutuhan sudah tersedia.

# Rencana kerja:

- 1. Semester I 2019, penyelesaian modelling SSC/Government Payment Platform;
- 2. Semester II 2019, penyelesaian sistem SSC/Government Payment Platform;
- 3. Akhir 2019, Kemenkeu *Service Bus* sebagai infrastruktur utama komunikasi data dengan sistem eksternal harus sudah selesai;
- 4. Akhir 2019, UAT sistem e-Katalog dengan SAKTI harus sudah selesai;
- 5. 2020, Pembentukan unit pengelola SSC dan operasionalisasi SSC. *Piloting* pada pengguna SAKTI (Kementerian Keuangan);
- 6. 2022, pengoperasian penuh, dengan syarat SAKTI berjalan 100%.

#### 3.3.1. Prasyarat Kebutuhan

Untuk mendukung kesuksesan implementasi pembayaran belanja barang/jasa via e-Katalog, sistem *shared service* perlu mendapat dukungan sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian Kemenkeu Service Bus sudah harus selesai;
- 2. UAT sistem e-Katalog supaya dapat bekerja sama langsung dengan SAKTI harus sudah selesai;
- 3. Sertifikasi pengamanan digital pada semua sistem yang terhubung harus sudah selesai;
- 4. Unit pengelola SSC harus sudah beroperasi sebelum transaksi pertama pada layanan *shared service*.

# 3.4. Pengelolaan Pembayaran Pengadaan Sederhana (common expenses) melalui marketplace/e-commerce

Common expenses adalah belanja jasa/rutin misalnya listrik, air, telepon. Dalam skema shared service yang ideal, tagihan seharusnya terkonsolidasi pada satu unit. Namun, regulasi di Indonesia tidak mengijinkan adanya peralihan kewenangan karena akuntabilitas atas jasa tersebut melekat pada satker.

Selain itu, transaksi *common expenses* saat ini juga sudah tersedia di banyak *marketplace*, bahkan di sistem bank. Terdapat isu biaya transaksi atas

pelunasan tagihan. Hal ini dapat diatasi dengan pembuatan SLA dengan bank jika unit SSC terbentuk.

Pengelolaan Pembayaran *common expenses* adalah pengadaan sederhana berdasarkan transaksi uang persediaan. Sehingga maksimal transaksi adalah Rp.50 juta per transaksi termasuk perhitungan pajak. Saat ini, belanja *common expenses* dan pengadaan sederhana dilakukan langsung dengan vendor, atau melalui sistem *marketplace* yang ada di pasaran.


Skenario pada EA untuk pembayaran pengadaan sederhana, pembelian barang/jasa hanya dapat dilakukan pada *marketplace* yang menjadi mitra. Hal ini untuk membuat seluruh proses dalam digital, dimana hal ini sulit dipenuhi jika pembelian langsung dengan vendor terutama UMKM.

Dalam hal pengadaan via *marketplace*, pejabat pengadaan disarankan hanya bertransaksi pada *marketplace* yang bekerja sama, supaya transaksinya tercatat otomatis. Persetujuan pembelian akan dilakukan oleh PPK di SAKTI, atau di sistem SSC. Eksekusi pembayaran dilakukan setelah barang diterima pejabat penerima barang dan dicatat dalam SAKTI. Proses ini juga secara otomatis membentuk BAST. Selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan dengan KKP atau CMS.

Dalam hal pejabat pengadaan bertransaksi dengan marketplace yang belum bekerja sama, transaksi di SSC hanya mencatat jika pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Transaksi dengan KKP berasal dari sistem bank bukan dari marketplace sehingga informasi barang tidak lengkap. Demikian juga jika pembayaran menggunakan KKP melalui EDC vendor tanpa melalui marketplace, transaksi KKP akan tercatat di sistem Government Payment Platform, namun tidak lengkap. Dampaknya, dokumentasi transaksi tidak sepenuhnya digital. PPK dapat melengkapi dokumentasi COA kemudian saat menerima notifikasi dari bank. Kuitansi pembelian harus diamankan terpisah dan menjadi tanggungjawab PPK.

Manajemen KKP menjadi bagian dari proses bisnis pada model ini. PPK ditugaskan sebagai administrator kartu.





 ${\it Gambar~7~Bagan~layer~2~proses~bisn} is~pembayaran~barang/jasa~pada~marketplace$ 

Yang dimaksud marketplace/e-commerce adalah marketplace yang ada di pasaran saat ini. Sistem SSC yang dikembangkan sebisa mungkin berdampak minimal pada penyesuaian di marketplace/e-commerce. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran utama adalah kartu kredit dan pembayaran transfer (CMS), karena pihak marketplace mengutamakan kepastian pembayaran untuk menjaga reputasi dengan mitranya, sehingga pola pembayaran adalah Uang Persediaan (UP).

Pendekatan ini bermanfaat untuk mengurangi beban penambahan data supplier di SPAN, karena pejabat pengadaan dapat membuat pemesanan diberbagai sistem yang bekerja sama. Detil data transaksi akan disimpan pada sistem shared service/ Government Payment Platform.

# Kondisi saat ini:

- 1. Pembelian dari sumber manapun termasuk *marketplace* akan menghasilkan kuitansi. Padahal, sistem *marketplace* sebenarnya sudah dapat menghasilkan kuitansi digital yang sudah memenuhi UU ITE untuk dipergunakan sebagai bukti digital.
- 2. Proses pengadaan saat ini belum mengikat COA di SAKTI sehingga membebani saat proses pencatatan transaksi di SAKTI. Bendahara pengeluaran perlu mencatatkan kuitansi pada COA tertentu. Proses entri data ini cukup detil dan wajib dilakukan.
- 3. Kuitansi supaya dapat dibayar, membutuhkan persetujuan dari PPK berupa tandatangan fisik pada kuitansi. Persetujuan ini sering terhambat jika PPK berhalangan.
- 4. Belanja jasa seperti listrik dan telepon saat ini sudah tersedia di sistem *marketplace* maupun CMS bank, sehingga tidak perlu digambarkan secara khusus. Namun demikian terdapat isu adanya biaya administrasi terutama di *marketplace*.

# Kondisi yang diharapkan:

- 1. Pengadaan barang sederhana termasuk *common expense* hanya dilakukan pada *marketplace* yang bekerja sama. Vendor lokal akan didorong untuk masuk ke *marketplace* sehingga tidak ada halangan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bermitra dengan satker pemerintah.
- 2. Model ini memberikan kewenangan pada pejabat pengadaan untuk membuat perikatan. Pemesanan yang dilaksanakan pada sistem marketplace sudah dianggap komitmen, sehingga pengiriman barang dapat dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal terdapat pemesanan yang tidak mendapat persetujuan bayar dari PPK, tagihan atas pemesanan berkenaan adalah tanggungjawab pribadi pejabat pengadaan. Pola ini untuk menyederhanakan proses sekaligus mengakomodasi proses bisnis di marketplace saat ini.
- 3. Saat Pejabat pengadaan membuat pesanan, SSC menyediakan informasi kecukupan pagu untuk menggaransi ketersediaan pagu.
- 4. Pengenaan perhitungan pajak dilakukan di marketplace, dipotong di SPAN dan SAKTI, dibayarkan net pada vendor.

- 5. Pembayaran dilaksanakan setelah barang diterima oleh pejabat penerima barang dan dicatat di SAKTI. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan KKP atau CMS. Penentuan jenis pembayaran oleh PPK.
- 6. PPK berfungsi juga untuk melakukan administrasi KKP. Pengaturan KKP menggunakan sistem yang dibangun oleh Bank.
- 7. Sistem SSC mencatat seluruh pesanan dari akun satker di *marketplace* yang bekerja sama, dan mencocokan dengan data *Billing* dari bank.
- 8. Penggantian pembayaran dari KKP dilakukan dengan mekanisme GUP KKP atau LS KKP. Sedangkan penggantian UP dari pembayaran CMS, menggunaan mekanisme UP Tunai.
- 9. Semua dokumen transaksi dalam bentuk digital, dan dilindungi *digital* signature yang tersertifikasi pada semua sistem yang bekerja sama.

# Potensi Pengembangan

- 1. Biaya administrasi pembayaran tagihan pada *marketplace* komersial saat ini dapat diatasi dengan SLA. Pembayaran tagihan dapat dipusatkan pada *marketplace* yang bersedia membebaskan biaya administrasi misalnya *marketplace* yang dibangun oleh Bank.
- 2. Data detil transaksi akan tercatat di *database* SSC. Dengan pengaturan tata kelola yang baik, data tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan akurasi manajemen kas baik pada BUN maupun UP di satker. Dapat dipergunakan untuk analisis data pengadaan sehingga suatu saat dapat dilakukan pengadaan secara grosir untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
- 3. Government Payment Platform dapat dikembangkan fitur semacam e-wallet sehingga alokasi dan administrasi belanja belanja perjalanan dapat dikendalikan lebih mudah.

# Rencana kerja:

- 1. Semester I 2019, penyelesaian modelling SSC/Government Payment Platform;
- 2. Semester II 2019, penyelesaian sistem SSC/Government Payment Platform;
- 3. Akhir 2019, Kemenkeu *Service Bus* sebagai infrastruktur utama komunikasi data dengan sistem eksternal harus sudah selesai;
- 4. Akhir 2019, UAT sistem *marketplace* yang bersedia menjadi mitra dengan SAKTI harus sudah selesai;
- 5. 2020, Pembentukan unit pengelola SSC dan operasionalisasi SSC. Piloting pada pengguna SAKTI (Kementerian Keuangan);
- 6. 2022, operasi penuh, dengan syarat SAKTI berjalan 100%.



# BAB IV

# SOLUSI STRATEGI IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN SHARED SERVICE

Shared service difungsikan untuk pemusatan/konsolidasi proses yang bersifat supporting. Konsolidasi fungsi back office (antara lain fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan, dan fungsi teknologi informasi) satker dalam model shared services merupakan salah satu bentuk inovasi Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan membagi pelayanan (sharing services) antar organisasi, Pemerintah dapat memperoleh efisiensi dan mengarahkan sumber daya terhadap fungsi inti (core function) organisasi. Dengan keterbatasan sumber daya (fiscal constraints), efisiensi anggaran dapat disolusikan melalui penerapan shared services. Melalui penerapan shared services, organisasi Pemerintah dapat melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (doing more with less).

Rekomendasi dalam *Grand Design Shared Service*s Sistem Pembayaran di Indonesia dalam melakukan implementasi *shared service*s di Indonesia, sebagai berikut:

#### 1. Peraturan

Diperlukan penyesuaian dan harmonisasi peraturan terkait pelaksanaan anggaran terutama akibat penerapan shared services di Indonesia.

### 2. Tata kelola

Diperlukan pembentukan unit pengelola terpisah yang disebut *shared* services center (SSC). Tugas SSC adalah unit yang mengeksekusi pelaksanaan fungsi supporting bagi unit mitra kerjanya.

# 3. Penganggaran

Diperlukan adanya konsep pengenaan biaya (charging) antar satker pemerintah dan penggunaan konsep activity-based costing dalam pengalokasian biaya tidak langsung.

# 4. Akuntabilitas

Diperlukan penyusunan kerangka akuntabilitas baru yaitu *shared* accountability dengan tidak menggeser kewenangan yang ada saat ini.

## 5. Teknologi

Diperlukan pembuatan suatu aplikasi yang terpusat atau dengan membeli sistem yang telah ada di pasar (off-the-shelf commercial system).

# 6. Service Level Agreement (SLA)

Diperlukan pembuatan SLA antara SSC dan unit pengguna yang memuat jenis dan tingkat layanan, biaya, dan tanggung jawab SSC atas layanan yang diberikan.

Shared services memerlukan pengaturan tata kelola yang spesifik, yang berbeda dengan tata kelola yang sudah ada (existing). Tata kelola shared services mensyaratkan adanya unit khusus sebagai penyedia layanan yang disebut dengan Shared services Center (SSC). Hubungan antara SSC dengan unit lainnya (yang biasa disebut pelanggan/client) dituangkan dalam suatu Service Level Agreement (SLA) yang memuat jaminan tingkat pelayanan yang diberikan oleh SSC dan biaya yang harus dibayarkan oleh client atas penggunaan layanan tersebut.

Namun rekomendasi terkait *chargeback* dan *shared accountability* tidak dapat dipenuhi sebelum dilakukan perubahan perundang-undangan. Oleh karena itu, *shared service* pada rancangan ini mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Sistem *shared service* hanya membantu menyediakan dokumentasi transaksi secara digital. Sistem yang dibangun mempertahankan kedudukan tanggung jawab anggaran yang melekat pada pejabat perbendaharaan pada masing-masing satker. *Shared service* selanjutnya menjadi alat bantu bagi pejabat tersebut dalam penyelesaian pekerjaannya.

# 4.1. Prinsip-prinsip dasar penerapan shared service pemerintah Indonesia

Prinsip-prinsip dasar penerapan *shared service* pemerintah Indonesia pada *blueprint* ini sebagai berikut:

- a. Layanan pada Platform Pembayaran Pemerintah adalah layanan dukungan administrasi keuangan sehingga proses pengujian oleh pejabat perbendaharaan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.
- b. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dipergunakan sebagai sistem inti (core system) pengelolaan transaksi keuangan K/L dengan alasan desain sejak awal dibangun untuk sentralisasi database. Sistem Government Payment Platform merupakan aplikasi tambahan yang merupakan perpanjangan sistem SAKTI. Platform ini yang akan menghubungkan SAKTI dengan sistem eksternal. Platform bertindak sebagai interface untuk mengamankan data SAKTI dari sistem eksternal terutama pagu dan manajemen User;
- c. Proses pembentukan komitmen terdesentralisasi pada masing-masing satker, dengan pengayaan otomasi jika memungkinkan sesuai ketentuan pada piloting.
- d. Pembayaran dilakukan setelah dilakukan pengiriman barang atau prestasi (payment after delivery). Pengelola shared service hanya akan bekerja sama dengan marketplace yang bersedia untuk memberikan channel pembayaran setelah barang dinyatakan diterima dan sesuai pesanan. Eksekusi pembayaran akan dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran.
- e. Semua transaksi dicatat dalam dokumentasi digital yang tersertifikasi keamanannya. Dalam hal kebutuhan pembuktian di pengadilan, Platform



Pembayaran Pemerintah dapat menyajikan laporan sesuai bentuk legalnya. Dalam kerangka *shared service*, dokumen fisik yang diakui keasliannya adalah data pada platform. Pembuktian otentik dan otorisasi berdasarkan tanda tangan digital yang diakui oleh lembaga penerbit sertifikat, misalnya Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), atau lembaga lain yang ditunjuk;

- f. Tidak diperkenankan adanya *budget pooling*. Peraturan pelaksanaan anggaran saat ini tidak mengizinkan adanya peralihan tanggungjawab belanja pada satker lain. Semua transaksi dibebankan pada DIPA masingmasing satker, dan dilaksanakan oleh petugas satker berkenaan
- g. Proses validasi dan verifikasi oleh pejabat perbendaharaan masih ada dan tetap dilakukan. Tidak ada peralihan proses validasi dan verifikasi oleh pejabat perbendaharaan kepada unit lain. Platform akan melakukan validasi dan verifikasi *User* untuk kepentingan otentifikasi *User*. Hal ini untuk menjamin bahwa *check and balance*s antar pejabat berbendaharaan tetap terjaga.
- h. Billing dari marketplace atau e-Katalog sudah menyajikan perhitungan pajak. Nilai pajak dikoreksi (jika perlu) pada saat proses penyusunan SPP oleh PPK pada modul SAKTI. Dalam hal billing belum mengakomodasi perpajakan dengan baik, maka perhitungan pajak adalah on top dari nilai net barang, sebagaimana praktik yang saat ini berjalan. Pembayaran pada vendor adalah nilai netto, sedangkan pembebanan pada DIPA adalah bruto termasuk pajaknya.
- i. Sistem pengelolaan pegawai atau *Human Resource Information System* (HRIS) adalah satu-satunya dasar perhitungan gaji. Aplikasi GPP sebagai software as service (SAS) akan difungsikan sebagai modul payroll. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) belum memiliki HRIS yang memadai, maka GPP difungsikan sebagai pengelolaan data payroll sekaligus data kepegawaian. Pengembangan ke depan, sistem penggajian akan host-to-host dengan sistem kepegawaian pada setiap K/L.

# 4.2. Penyesuaian kerangka hukum yang terkait

Berbeda dengan sektor privat, standardisasi di sektor publik membutuhkan penyesuaian peraturan. Demikian juga, standardisasi dalam shared services di Indonesia berimplikasi pada diperlukannya perubahan peraturan. Standardisasi, yang bertujuan menyederhanakan proses bisnis terutama dampak atas digitalisasi proses. Pada rapat perancangan shared service, Subdit Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan, menekankan bahwa pengembangan sistem harus memperhatikan:

- 1. Terjaganya check and balance antar pelaku pada sistem pembayaran
- 2. Terjaganya saling uji antar proses
- 3. Terjaganya pembayaran setelah prestasi

Kajian *Grand Design Shared service* merekomendasikan perlunya perubahan peraturan dimaksud setidaknya terkait dengan: (1) aspek

penganggaran dan (2) aspek pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Hal ini karena modelling pada kajian menempatkan SSC sebagai unit yang melakukan pemesanan barang sehingga terdapat peralihan operasional baik dari sisi pagu maupun akuntabilitas. Modelling pada kajian tersebut tidak dapat diakomodasi pada peraturan pelaksanaan anggaran saat ini. Oleh karena itu, perubahan peraturan lebih pada penekanan pengakuan dokumentasi digital sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, diantaranya satker, penyedia barang jasa, marketplace, auditor pemerintah (APIP), dan penegak hukum (APH).

Untuk langkah awal, peraturan yang dapat perlu disediakan adalah untuk *piloting*. Peraturan ini perlu menyediakan payung hukum proses penyelesaian pekerjaan dalam kerangka transaksi digital. Layanan administrasi sendiri selama proses *piloting* masih mendukung tata kelola konvensional dengan dokumen fisik yang bertanda tangan basah, dan dokumentasi elektronik.

Pada sisi organisasi, perlu dibentuk unit *ad hoc* untuk memastikan adanya pengendalian atas transaksi digital. Dalam kerangka dokumentasi elektronik, pembuktian transaksi akan sulit dilakukan secara mandiri oleh satker, sehingga unit pengelola mutlak diperlukan untuk menyediakan dokumentasi tersebut.

# 4.2.1. Mekanisme pembayaran

Perubahan pada mekanisme pembayaran lebih disebabkan akibat peralihan ke digitalisasi. Dalam kerangka kerja digital, satu *approval* dapat diterjemahkan menjadi beberapa kesepakatan sekaligus. Misalnya pada saat pembayaran dengan kartu kredit, saat pemegang kartu menggesek kartunya pada mesin EDC vendor, maka seketika itu juga terjadi tiga perikatan, yaitu:

- 1. Kesepakatan pembayaran antara pemegang kartu dengan vendor;
- 2. Kesepakatan pemegang kartu dengan penerbit kartu; dan
- 3. Kesepakatan penerbit kartu dengan vendor.

Pada proses pengadaan, persetujuan pembelian oleh PPK saat ini hanya diakui sebagai pembentukan komitmen karena proses dengan dokumen fisik menyulitkan jika terjadi proses paralel. Namun pada proses digital nantinya, dapat dilakukan proses paralel sehingga dapat mempersingkat proses. Persetujuan pembelian oleh PPK dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan komitmen pemesanan barang, sehingga *marketplace*/e-Katalog dapat memerintahkan pengiriman barang pada vendor;
- 2. Persetujuan pembayaran, namun dengan syarat barang/jasa diterima oleh pejabat penerima barang di modul SAKTI.

Proses paralel ini akan meringkas *approval* oleh PPK, cukup satu kali proses namun tidak mengurangi esensi legalitas pembayaran. Namun demikan terdapat risiko jika penerima barang memproses penerimaan barang/jasa dengan tidak cermat sehingga meloloskan produk cacat, maka pembayaran akan otomatis dijalankan.

Proses digitalisasi juga menempatkan SSC sebagai penyedia dokumentasi transaksi. Sistem SAKTI dan SPAN hanya mencatat transaksi sesuai modul yang

tersedia pada sistem berkenaan. Untuk transaksi rincian, misalnya *invoice* dari *marketplace*/e-Katalog akan tersimpan pada sistem SSC. Hal ini dilakukan supaya sistem SAKTI dan SPAN tidak terbebani dengan semakin detilnya pencatatan transaksi.

Sebagai akibat atas model dokumentasi ini, maka pada sistem SSC atau Government Payment Platform, dapat dimungkinkan untuk memiliki User interface. Database SSC dapat diperkaya tidak hanya online analytical processing (OLAP) namun juga online transaction processing (OLTP). Hal ini untuk memudahkan proses approval secara mobile. PPK tidak perlu menggunakan 2 interface aplikasi untuk approval transaksi, cukup salah satu transaksi namun validitas otorisasi sama.

Pembayaran juga mengakomodasi penggunaan KKP melalui EDC vendor dalam hal vendor tersebut tidak tersedia pada *marketplace*. Selain itu, pembelian melalui *marketplace* yang tidak bekerja sama dapat dilakukan selama pembayaran dengan KKP. Namun risikonya, data yang tersimpan pada SSC tidak lengkap, sehingga dokumen fisik pengadaan menjadi tanggungjawab PPK.

Transaksi yang dilakukan di luar sistem yang bekerjasama, dokumen administrasi transaksi diperlakukan sebagaimana saat ini berjalan, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PPK dan PPSPM satker berkenaan.

# 4.2.2. Hubungan antar lembaga (G 2 G dan G 2 B) dalam kerangka penyusunan SLA

Kedudukan SSC adalah sebagai jembatan penghubung. Oleh karena itu, unit pengelola berkewajiban untuk membentuk Service Level Agreement (SLA) dengan pengelola SAKTI pada sisi pemerintah (G 2 G), dan dengan marketplace/e-Katalog yang bekerja sama pada sisi bisnis (G 2 B). Kerjasama ini juga perlu mengatur sanksi bagi vendor pada marketplace dan satker pengguna SAKTI. Hal ini untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban pada kedua sisi mendapat penjaminan yang memadai.

Rancangan SLA akan diatur oleh unit regulator yaitu Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengelola SSC memiliki kapasitas untuk memberikan tindakan jika pihak vendor dan atau pihak satker wanprestasi untuk menjaga reputasi sistem. Selanjutnya SLA dioperasionalkan oleh unit pengelola SSC. Hak dan kewenangan pengelola SSC akan diatur pada SLA.

Penyelesaian konflik, pengenaan sanksi bagi pengguna sistem diatur berdasarkan SLA dengan masing-masing pihak. Oleh karena itu, SAKTI juga perlu menyediakan SLA bagi para *User*nya demikian pula pada sisi vendor. Operasional penyelesaian konflik dapat didelegasikan pada KPPN mitra satker berkenaan untuk memudahkan koordinasi fisik di lapangan.

Penggunaan data pada SSC juga diatur dalam SLA. Mengingat status legal data transaksi pada SSC dianggap sebagai dokumen asli, maka penggunaan data pada SSC harus cermat dikendalikan. Perlu dilakukan pembatasan akses data terkait kewenangan *User*. Sedangkan untuk kepentingan audit dan

penegakan hukum, akses data disediakan berdasarkan permintaan pada unit pengelola SSC. *User* pada Ditjen Perbendaharaan diperkenankan mengakses data dengan menandatangani kesediaan penunjukan sebagai saksi/ahli atas data yang dimaksud. Hal ini untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna sistem. Manajemen SLA dan data diatur pada ketentuan yang berlaku.

# 4.3. Transaksi elektronik

Keamanan siber merupakan kebutuhan dasar pada Industri 4.0. Sistem yang akan dikembangkan dalam *shared service* harus memiliki fitur keamanan ini dengan sangat baik dan sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2013 pasal 54 ayat 2, tanda tangan digital (tersertifikasi) adalah tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dapat dibuktikan dengan sertifikasi elektronik. Tanda Tangan Digital krusial untuk menjamin aspek keamanan otentikasi, integritas data, nir-sangkal dan ketersediaan data transaksi.

Legalitas Tanda Tangan Digital dilindungi oleh Undang Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki hukum dan akibat hukum. Untuk memenuhi kaidah dalam ketentuan ini, suatu dokumen dapat diakui validitasnya jika mendapat garansi dari otoritas penerbit sertifikasi keamanan elektronik. Penerapan Tanda Tangan Digital dapat diterapkan untuk semua jenis file elektronik (PDF, XML, JSON, audio, video, *image*).

# JENIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK



# PP PSTE Pasal 54 ayat 1

Tanda tangan elektronik meliputi :

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi: dan
- b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi

# PPPSTE Pasal 54 ayat 2

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan :


- a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
- b. Dibuktikan dengan sertifikat elektronik



Selama ini, legalitas dokumen pembayaran dianggap menjadi salah satu penghambat peralihan sistem elektronik. Akibatnya pengembangan sistem paperless relatif lambat di indonesia. Pengamanan dokumen transaksi menjadi isu krusial yang harus dipenuhi sebelum operasionalisasi platform.

Dalam ketentuan pelaksanaan APBN, tidak ada halangan atas penggunaan dokumen elektronik. Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 1 ayat 10 menyatakan "dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun". Klausul ini terbawa pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. DIPA, SPM, SPP, SP2D, dokumen perikatan, dokumen pendukung SPP adalah dokumen yang masuk dalam ruang lingkup PP berkenaan, sehingga operasional dokumentasi digital sudah memiliki legitimasi yang cukup. Hanya tantangannya, perlu kepatuhan pada ketentuan lain terutama uu informasi dan transaksi elektronik, sehingga data transaksi dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Oleh karena itu, perancangan Platform Pembayaran Pemerintah juga harus memperhatikan kewajiban bagi sistem dan user untuk memiliki sertifikasi, terutama pada SPAN, SAKTI, HRIS, dan payroll.



Dalam hal diterapkan dalam sistem *shared service*, kedudukan sertifikat elektronik harus ada pada setiap sistem yang bekerja sama. *User* pengguna harus memiliki tanda tangan digital pada tiap sistem. Komunikasi antar sistem harus diamankan dalam protokol *secure socket layer* (SSL).

Teknologi pengamanan dokumentasi digital untuk shared service adalah kombinasi antara sertifikat digital signature yang diterbitkan oleh BSrE selaku Certificate Authority (CA) dan one time password (OTP) untuk verifikasi penggunaan.

Hal yang mendukung implementasi pengamanan digital adalah:

- 1. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN selaku Certificate authority (CA) pemerintah sudah menyatakan kesediaan membantu, termasuk menjadi AHLI;
- 2. Sistem SAKTI dan SPAN sudah diaudit keamanan oleh auditor independen;
- 3. KPPN sudah memiliki status sebagai Otoritas Pendaftaran Instansi Pemerintah (OPIP) untuk pendaftaran *Digital signature* (DS);
- 4. SAKTI sudah mendukung one time password (OTP).

Hal yang akan menjadi tantangan implemantasi pengaman digital adalah:

- 1. Perlu audit kepatuhan pada UU ITE oleh CA pada sistem SAKTI dan SPAN. Proses ini diperkirakan tidak akan menyulitkan.
- 2. Flow proses SAKTI/SPAN dapat melambat jika sistem validasi DS terganggu. Terdapat risiko perlambatan system karena secara teknis aplikasi, akan ada proses validasi otentifikasi yang terhubung ke system BSrE. Infrastruktur DS pada BSrE akan menjadi factor yang menentukan kecepatan layanan SAKTI.
- 3. Sertifikasi keamanan digital harus menyeluruh mulai sistem pengadaan, GPP, SAKTI, SPAN, dan *government payment platform.* Pengamanan digital tidak dapat parsial, seluruh system terhubung harus memiliki status tersertifikasi keandalan supaya bukti digital memiliki kualitas yang tinggi.

# 4.4. Pengembangan infrastruktur dan lingkungan TIK Government Payment Platform

Pengembangan sistem *Government Payment Platform* akan dikerjakan oleh internal Ditjen Perbendaharaan. Hal ini karena Ditjen Perbendaharaan sudah memiliki pengalaman pengembangan sistem *switching* pada KPPN Penerimaan. *Government Payment Platform* adalah sistem serupa tapi untuk sisi pengeluaran.

Hal yang mendukung pengerjaan swakelola ini yaitu:

- 1. Ditjen Perbendaharaan sudah pengalaman dalam pengembangan data OLAP.
- 2. Pilihan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia misalnya skema commercial of the shelf (COTS), belum tentu kompatibel dengan data SAKTI, misalnya tidak dapat mengakomodasi segmen COA yang panjang.
- 3. Dapat disinergikan dengan rencana pengembangan Enterprise Service Bus yang akan dikembangkan Dit SITP.
- 4. Penambahan fitur lebih fleksibel.

Sedangkan hal yang akan menjadi tantangan dalam pengerjaannya yaitu:

- 1. Beban kerja Dit SITP saat ini sudah tinggi, terdapat banyak penugasan yang harus selesai pada 2019-2020 yaitu penyelesaian MPN, SAKTI, dan GPP web.
- 2. Butuh infrastruktur yang mumpuni karena harus menghubungkan banyak sistem dan mampu menyimpan data selama 18 tahun untuk memenuhi permintaan UU Tipikor.

Sebagaimana fungsi utama SSC sebagai platform yang menjembatani konsolidasi transaksi melalui komunikasi secara digital, termasuk sebagai penyedia bukti digital pengeluaran APBN, maka rancangan infrastruktur dan aplikasi perlu memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- 1. Dapat menangkap data dan menyimpan detil transaksi dari sistem eksternal, yaitu nama penyedia, jenis/kategori barang/jasa, nama barang/jasa, kuantitas, nominal barang, nominal PPh, nominal PPN, time stamp approval dan penyelesaian transaksi;
- 2. Kecepatan interkoneksi data dapat menampung sekurang-kurangnya 1000 transaksi per detik, sebagaimana yang diterapkan pada system MPN G3;
- 3. Dapat melakukan rekonsiliasi data apabila terjadi putus koneksi saat proses data berjalan;
- 4. Terdapat fitur untuk data analytics/business intelegence;
- 5. Terdapat manajemen repositori data selama minimal 18 tahun sesuai kebutuhan UU Tipikor;
- 6. Memiliki pengamanan digital yang baik, yang mendukung *one time password* (OTP) dan otentifikasi *digital signature* standar BSrE, untuk memenuhi kebutuhan UU ITE;
- 7. Sistem mampu memonitor jaringan untuk operasional baik bagi internal Kementerian Keuangan maupun eksternal;
- 8. Tersedia *interface dashboard* dan *reporting* bagi kebutuhan operasional maupun *reporting* bagi pimpinan;
- 9. Memiliki fleksibilitas untuk pengembangan terutama untuk *interface* transaksi perjalanan dinas dan bantuan sosial;
- 10. Mendukung koneksi dengan HAI untuk helpdesk/contact center.

# 4.4.1. Aplikasi, interface, dan Basis data

Pengembangan infrastruktur pendukung SSC disediakan pada unit Kementerian Keuangan. Infrastruktur yang dibutuhkan diantaranya:

- 1. Server untuk Government Payment Platform oleh Dit SITP;
- 2. Server untuk Kementerian Keuangan Bus Services oleh Pusintek;
- 3. *Interface User* untuk akses transaksi pada *Government Payment Platform*, termasuk maintenance atau pengembangan database oleh Dit SITP;
- 4. *Interface* koneksi data (API) pada sistem eksternal seperti *marketplace*, ekatalog, HRIS, CMS bank, modul admin KKP pada bank oleh Dit SITP.

Manajemen database lintas sistem bukan hal baru di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan data MPN G3 adalah salah satu contoh sukses pelaksanaan switching database yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan. Sistem SSC tidak berbeda jauh dari sistem database MPN G3, hanya pada sisi

pengeluaran. Manajemen *database* saat operasional di bawah kendali unit pengelola SSC

# 4.4.2. Jaringan dan komunikasi data untuk interkoneksi sistem

Jaringan dan komunikasi data untuk interkoneksi sistem pada SSC menggunakan Kemenkeu *Service Bus* (KSB) yang dibangun oleh Pusintek. Dalam hal KSB belum tersedia, *Shared Service* dapat menggunakan teknologi yang paling didukung seluruh aplikasi pendukung saat pengembangan, misalnya *Application Programming Interface* (API).

Manajemen API atau interaksi dengan KSB dikendalikan oleh unit pengelola SSC dengan Pusintek dan para pengembang *core system* Ditjen Perbendaharaan berdasarkan SLA.

# 4.4.3. User management

Shared Service tidak memiliki manajemen User. Sistem eksternal dan sistem core harus mengamankan/mengelola User masing-masing agar dapat dilakukan trail audit pada data yang ditangkap shared service.

Pada sistem core Ditjen Perbendaharaan (aplikasi Gaji, SAKTI, SPAN) wajib diamankan dengan digital signature. Sedangkan pada sistem eksternal dan sistem pendukung dapat menggunakan pola yang sama sepanjang tidak ada ketentuan lain yang mengikat. One time Password (OTP) sebagai pengamanan tambahan dapat diterapkan sebagai alat uji validitas user dalam proses transaksi di layanan shared service.

Untuk akses bagi audit atau penegakan hukum, data hanya boleh diserahkan oleh pejabat yang terdaftar pada sistem *core* Ditjen Perbendaharaan sesuai kewenangannya. Misalnya, *User* PPK hanya dapat memberikan data sebagaimana batasan kewenangannya di satker berkenaan, sedangkan untuk permintaan data yang lebih kompleks hanya dapat dilayani oleh *User* operator SSC pada unit pengelola, berdasarkan surat permintaan dan perjanjian penggunaan data yang sesuai.

## 4.4.4. Dashboard manajerial

Setiap *User* pengguna sistem SSC diberikan kewenangan untuk mengakses sistem *dashboard* SSC. Penyajian data akan disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan *User*. Pengembangan UI sistem SSC akan disesuaikan dengan *leveling User*.

Dalam hal *User* membutuhkan dokumen dalam bentuk cetak, sistem shared service harus dapat menyajikan dokumen berkenaan dalam format sesuai pada peraturan terkait, serta menampilkan bukti otentifikasi berdasarkan digital signature yang sesuai. Perlu dipertimbangkan penyajian time stamp pada cetakan.

# 4.5. Pengembangan kelembagaan shared service


SSC akan berlaku sebagai jembatan antara sistem pengadaan dan sistem administrasi pembayaran (SAKTI dan SPAN). Pengembangan pada sisi

7

pengadaan memiliki dinamika perubahan yang sangat cepat, sedangkan pada sisi pemerintahan memiliki pengamanan otorisasi yang sangat ketat. Oleh karena itu, modelling kelembagaan unit pengelola SSC dapat dibangun berdasarkan pengembangan sistem pembayaran antara marketplace dengan sistem perbankan, misalnya organisasi penerbit kartu kredit, organisasi ecommerce pembayaran.

Perilaku BUN sebagai pemegang kas pemerintah dapat dianalogikan sebagaimana bank komersial dalam relasinya sistem pembayaran dengan pihak lain. Hanya saja proses validasi pada sektor privat lebih ringkas karena tidak memerlukan *check* and *balance* dan risiko sepenuhnya pada nasabah pengguna sistem. Sedangkan pada sistem SSC memerlukan validasi *approval* bertingkat yang dapat dijembatani pada *User interface* SSC atau SAKTI.

Demikian juga pada sisi pengadaan, perilaku pengguna pribadi pada marketplace tidak membutuhkan validasi bertingkat karena pemesanan dan penerimaan barang dapat dilakukan oleh satu *User* yang sama. Sedangkan pada sisi pemerintah, pemesanan dan penerimaan barang harus dilaksanakan oleh dua orang berbeda. Sistem SSC perlu menjembatani kedua kepentingan tersebut.



Bagan 3 Gambar besar kedudukan SSC pada ekosistem pelaksanaan anggaran

Oleh karena teknis operasional yang hampir serupa, maka usulan organisasi pengelola SSC perlu memenuhi fungsi sebagai berikut:

# 1. Manajemen risiko dan audit internal

Pengelolaan data transaksi pembayaran lintas sistem memiliki risiko hukum baik perdata maupun pidana. SSC perlu beradaptasi untuk mencegah hilangnya hak dan kewajiban semua pihak yang menggunakan sistem, sekaligus menjaga kepercanaan dan reputasi sistem.

### Beban kerja:

- Melakukan analisis risiko atas keputusan kerjasama yang dibuat oleh SSC
- Melakukan audit kepatuhan untuk menjamin kepercayaan pada system

# 2. Acquirer (marketplace/e-Katalog)

Perlu unit yang mengelola kerjasama pada sisi pengadaan barang/jasa. Mengingat dinamika pada sisi pengadaan, maka perubahan sistem pada sistem pengadaan harus terus menerus di*update* sesuai kondisi ekosistem.

# Beban kerja:

- Menjaga relasi dengan mitra marketplace/e-Katalog
- Membuka kerjasama baru dengan mitra marketplace/e-Katalog
- Menetapkan standarisasi kerjasama dengan mitra marketplace/e-Katalog
- Menjaga reputasi SSC yang baik dengan vendor dan pihak terkait para mitra marketplace/e-Katalog

# 3. Issuer

Perlu unit yang mengelola relasi dengan sistem pembayaran pemerintah. Saat ini unit pada sisi pemerintah hanya SAKTI dan SPAN karena rancangan yang dibangun hanya mendukung sistem APBN. Namun dalam pengembangan ke depan, sistem SSC dapat dikembangkan untuk melayani sistem APBD. Mengingat banyaknya sistem pemerintah daerah, maka suatu saat perlu unit pengelola kerjasama dengan pihak *issuer*.

# Beban kerja:

- Menjaga relasi dengan mitra pengemban sistem pembayaran pemerintah;
- Menjaga relasi dengan satker mitra pemerintah sebagai User,
- Menetapkan standarisasi kerjasama dengan mitra pengembang sistem pembayaran pemerintah dan satker mitra sebagai *User*;
- Menjaga reputasi SSC yang baik dengan pihak mitra pengembang sistem pembayaran pemerintah dan satker mitra sebagai *User*

## 4. Legal

Perlu mengembangan unit pengelola dokumen legalitas operasional SSC. Unit ini berbeda dengan unit regulator pelaksanaan anggaran. Saat ini rancangan pembangunan SLA dan kerjasama dilakukan secara terpusat pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran. secara teori, SLA cukup dibuat sekali seumur hidup sepanjang tidak memerlukan perubahan kerjasama. namun demikian, jika menggunakan prinsip pemisahan regulator dan operator, maka sebaiknya Direktorat PA regulator dan penyedia ketentuan pelaksanaan anggaran termasuk penyediaan template SLA. Sedangkan penyusunan SLA dilakukan secara mandiri oleh unit pengelola SSC.

# Beban kerja:

Mengawal perikatan kerjasama dengan pihak terkait berdasarkan dokumen legalitas yang sesuai, baik berupa perjanjian kerjasama, service level agreement, memorandum of understanding, atau dokumen apapun yang mengikat unit SSC dengan pihak lain;

- Menyusun dokumen legalitas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator pelaksanaan anggaran;
- Melaksanakan due diligent atas perjanjian dengan pihak eksternal;
- Melakukan tindakan hukum berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku terkait dengan tugas dan fungsi SSC.
- Menyampaikan data untuk kebutuhan litigasi pada apparat penegak hukum atau persidangan

# 5. Pengembangan Sistem Dan Keamanan Teknologi Informasi

IT *development* bertanggung jawab pada pengembangan sistem IT. Dinamika pengembangan produk sistem pembayaran sangat cepat karena sistem harus menyesuaikan kebutuhan *User*.

# Beban kerja:

- Melakukan pengembangan sistem untuk mengikuti kebutuhan User berdasarkan permintaan unit issuer, aquirer, dan pengembangan produk;
- Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem keamanan;

# 6. Manajemen dan Operasional Teknologi Informasi

IT manajemen bertanggung jawab atas tata kelola aplikasi dan data, termasuk komunikasi dengan sistem eksternal. secara teoritis standarisasi API cukup satu kali sehingga data yang ditransfer akan konsisten. namun demikian, dalam hal terjadi masalah, perlu dilakukan pelacakan transaksi, maka perlu unit pengelola yang dapat menyediakan pembuktian data hingga level paling detil.

## Beban kerja:

Melakukan pengendalian operasional aplikasi, database dan sistem pendukung dalam rangka menjaga keandalan sistem

# 7. Pengembangan produk

Perilaku SSC menyerupai sistem pembayaran yang menghubungkan antara sistem pengadaan dan sistem perbankan. Pengembangan apapun yang ada pada sistem tersebut, dapat diadopsi pada sistem SSC. Misalnya pendaftaran KKP pada *interface* SSC sehingga petugas lapangan dapat segera bertransaksi tanpa harus menarik KKP dari dompet; validasi biometrik untuk aproval berdasarkan sistem pengamanan pada gadget; alokasi biaya perjalanan berdasarkan nomor *mobile*.

Pengembangan ini perlu dikelola oleh unit khusus sehingga inovasi tidak terhenti. Unit pengembangan bisnis dapat juga berperilaku sebagai marketing terutama jika suatu saat akan diperluas untuk melayani APBD.



# Beban kerja:

- Melakukan pengkajian dalam rangka pengembangan produk yang berorientasi kebutuhan pengguna layanan;
- Melakukan koordinasi customer service;
- > Melakukan kegiatan pemasaran produk kepada pemda.

# 4.5.1. Kelembagaan SSC Ad hoc

Sistem pembayaran secara digital penuh (paperless) adalah hal baru bagi administrasi keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga terdapat risiko yang belum dapat diukur dan diketahui bagi pengguna, sistem, atau organisasi perbendaharaan negara. Untuk fase awal, perlu dibentuk unit ad hoc yang anggotanya berasal dari berbagai direktorat teknis berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Tugas unit *adhoc* SSC adalah menyajikan bukti digital di pengadilan dalam hal terjadi gugatan atau penyangkalan atas transaksi yang tercatat di database Platform Pembayaran Pemerintah.

Dalam jangka panjang, pengelola shared service (shared service center) adalah unit dedicated, terpisah dari direktorat teknis. Hal ini karena terdapat kebutuhan pengelolaan data dan pengembangan layanan dimana unit ad hoc kurang mumpuni, misalnya data analisis, perluasan layanan, dan pengembangan produk. Termasuk potensi pengembangan layanan hingga sistem Bendahara Umum Daerah dan pemerintah desa. Pengembangan unit ini akan diatur terpisah sesuai kerangka pengembangan organisasi pada Ditjen Perbendaharaan.

# 4.6. Pembiayaan

Penyediaan dana untuk penyelesaian infrastruktur, system aplikasi, database, hingga operasonal adalah Ditjen Perbendaharaan yang berasal dari dukungan anggaran Kementerian Keuangan. Rencana dan perhitungan pembiayaan dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Pengelola TRBTKP/CTO Kementerian Keuangan.

# 4.7. Milestone perancangan dan implementasi

Rencana penyelesaian shared service beserta sistem pendukung bersifat dinamis. Ada banyak pihak yang terkait sehingga potensi gangguan penyelesaian sangat besar. Sistem Government Payment Platform akan sangat besar karena mencatat detil semua transaksi. Platform ini juga akan berinteraksi dengan berbagai sistem eksternal sehingga dapat berdampak luas. Rencana pembangunan platform tersebut harus mendapat persetujuan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK).

Pengembangan Kemenkeu *Service Bus* juga merupakan syarat utama supaya sistem eksternal dapat bekerja sama. Pembangunan ini sudah dimulai namun penyelesaiannya tergantung dari PIC yaitu Pusintek Kementerian Keuangan.



Rencana penyelesaian shared service beserta sistem pendukung sebagai berikut:

 ${\bf Matriks} \ {\it Blueprint}$  Platform Pembayaran Pemerintah ({\it Government Payment Platform})

Kondisi	Sasaran	Indikator	Program Kegiatan	Time
diharapkan	Strategis	Capaian		frame
Terwujudnya	Simplifikasi	Implementasi	Perancangan aplikasi gaji	2019
sistem	Pelaksanaan	platform	web	
pelaksanaan	Anggaran	pengelolaan	Pengembangan aplikasi gaji	2020
anggaran yang	Berbasis	gaji	web	
simple,	Teknologi Digital	terintegrasi	Pengujian aplikasi gaji web	2020
komprehensif,		dengan	Sosialisasi aplikasi gaji web	2020
adaptif, dan		kepegawaian	Penyusunan regulasi piloting	2020
memenuhi			Pelaksanaan piloting	2021
prinsip		Implementasi	Perancangan aplikasi SAKTI	2019
akuntabilitas		Aplikasi	web	
		SAKTI web	Pengembangan aplikasi SAKTI web	2020
			Pengujian aplikasi SAKTI web	2020
			Sosialisasi aplikasi SAKTI web	2020
			Penyusunan regulasi piloting	2020
			Pelaksanaan piloting	2021
		Implementasi	Penyusunan Peraturan	2020
	4	digital signature	tentang bukti digital	
			Penyusunan Peraturan	2020
			tentang digital signature	1
		Implementasi	Pembentukan Tim Steering	2019
		Organisasi	Commetee	
		Shared	Pembentukan Organisasi	2019
		Service Unit sebagai pengelola Platform Pembayaran		
			Penyusunan regulasi piloting	2020
			Pembentukan Organisasi	2021
			Shared Service Unit	
			Dedicated	
		Pemerintah		
		Implementasi	Perancangan platform	2020
		Platform	Penyusunan Service Level	2020
		Pembayaran	Agreement Sistem Eksternal	
		Pemerintah	dengan Platform	
			Pembayaran Pemerintah	2020
			Pengujian keamanan,	2020
			aplikasi, dan perijinan	
			operasional ekosistem	
			Platform Pembayaran Pemerintah	
				2000
			Sosialisasi Kerangka Kerja	2020
			dalam Platform Pembayaran Pemerintah	
				2000
			Penyaringan market place/e-	2020
			Commerce  Panyuayanan ramulasi nilating	2000
			Penyusunan regulasi piloting	2020

Kondisi diharapkan	Sasaran Strategis	Indikator Capaian	Program Kegiatan	Time frame
-			Pelaksanaan piloting	2020
			pembayaran payroll	
			Pelaksanaan piloting	2021
		10	pembayaran non-payroll	
			Roll out pembayaran payroll	2022
			melalui Platform	
			Pembayaran Pemerintah	
			Roll out pembayaran non-	2023
			payroll melalui Platform	
			Pembayaran Pemerintah	